

**TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS
PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

Arini Rufaida

NIM: 07210005/S-1



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

**TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS
PERSPEKTIF 'URF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

Arini Rufaida

NIM: 07210005/S-1



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN
TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS
PERSPEKTIF ‘URF

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

**Oleh :
Arini Rufaida**

NIM: 07210005

**Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Syari'ah**

**Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing**

Drs. Noer Yasin, M.HI.

NIP.196111182000031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Arini Rufaida, NIM 07210005, mahasiswi jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 12 April 2011

Pembimbing,

Drs. Noer Yasin, M.HI.

NIP.196111182000031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Rufaida
NIM : 07210005
Alamat : Jln. Sunan Bonang PP. Darussalam Rt 03/06 Dukuh Waluh
Kembaran Purwokerto Banyumas

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.

Selanjutnya, apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau Pengelola Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 12 April 2011
Penulis

Arini Rufaida
NIM. 07210005

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arini Rufaida, NIM. 07210005, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah angkatan 2007, dengan judul:

TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Dewan Penguji:

1. Drs. Moh. Murtadho Amin, M.HI (Ketua Penguji) (_____)
NIP. 196605082005011001
2. Drs. NoerYasin, M.HI (Sekretaris Penguji) (_____)
NIP. 196111182000031001
3. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (Penguji Utama) (_____)
NIP. 195003241983031002

Malang, 12 April 2011
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : AriniRufaida

NIM : 07210005

Pembimbing : Drs. Noer Yasin., M.HI

Judul Skripsi : **TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT
BANYUMAS PERSPEKTIF 'URF**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	11 Februari 2011	Konsultasi Bab I, II dan III	
02.	16 Februari 2011	ACC Proposal Skripsi	
03.	21 Maret 2011	Konsultasi Bab IV	
04.	23 Maret 2011	Revisi Bab IV	
05.	25 Maret 2011	Konsultasi Bab V	
06.	29 Maret 2011	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 197306031999031001

MOTTO

العادة شريعة محكمة

“Adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara’”

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

“Sesuatu yang ditetapkan adat seperti yang ditetapkan dengan dalil syara’”

العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur selalu terpanjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama yang haq dan memerangi perkara yang bathil.

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

Abah dan Umi'ku tercinta, Abah Drs. H. Chariri Shofa., M.Ag dan Umi' Dra. Hj. UmiAfifah., M.SI, dorongan dan bait do'a yang tak pernah henti menjadi motivasi semangat dalam hidupku untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi siapapun terutama bagi keduanya semoga Allah SWT, selalu menjaga keduanya di Dunia maupun di Akhirat kelak.

Saudariku "Pandawi 5" terimakasih atas do'a dan bantuannya, serta telah mensupportku.

Temanku yang selalu menyemangatiku untuk menjadi yang terbaik, bermanfaat dan dapat dibanggakan.

Buat teman-temanku di Malang dan di manapun mereka berada yang tidak bisa disebutkan satu per satu, you always be come my best friend forever and our togetherness will be always in my hearth.

Thank's for all

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul:

“TRADISI BEGALAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANYUMAS PERSPEKTIF ‘URF”

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Iman Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen pembimbing.
4. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda Drs. H. Chariri Shofa., M.Ag dan Ibunda tercinta Dra. Hj. Umi Afifah., M.SI yang selalu mendo'akan dan senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Drs. KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek-Karangbesuki-Sukun-Malang-Indonesia.
7. Seluruh teman seperjuangan Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek-Karangbesuki-Sukun-Malang-Indonesia.
8. Seluruh teman satu angkatan Fakultas Syari'ah 2007.
9. Teman dan Saudaraku, Mba Izah, Mas Labib, Mba Hil, Mas Aldi, Mba Neli, Mas Enjang, Nduthee, Fahmi, Trimbil, (Almh) Ant_Nice, Saudah, twin Ulphe, winda, Ayu, Ateeq, MbaEni, Mba Nisa, Mas Subhan dan lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Harapan penulis mudah-mudahan hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Malang, 12 April 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Bukti Konsultasi.....	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.	x
Transliterasi.....	xiii
Abstrak.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	6

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	9
B. Pengertian Tradisi	14
1. Pengertian Tradisi	14
2. Pembagian Tradisi dan Munculnya.....	16
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam	19

D. Perkawinan Menurut Hukum Adat	25
E. Pengertian <i>Walimah Al-‘Ursy</i>	28
1. Pengertian <i>Walimah Al-‘Ursy</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Walimah Al-‘Ursy</i>	29
3. Hikmah <i>Walimah Al-‘Ursy</i>	33
F. Pengertian <i>‘Urf</i>	34
1. Pengertian <i>‘Urf</i>	34
2. Macam-Macam <i>‘Urf</i>	35
3. Kedudukan <i>‘Urf</i> Sebagai Metode <i>Istinbath</i> Hukum ..	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian	41
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	47

BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data	49
1. Kondisi Objek Masyarakat Kabupaten Banyumas ...	49
a. Deskripsi Kabupaten Banyumas	49
b. Kondisi Penduduk	51
c. Kondisi Keagamaan	52
d. Kondisi Ekonomi	53
e. Kondisi Budaya	54
2. Deskripsi Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif <i>‘Urf</i>	56
a. Pengertian Begalan	56
b. Proses Pelaksanaan Begalan	63

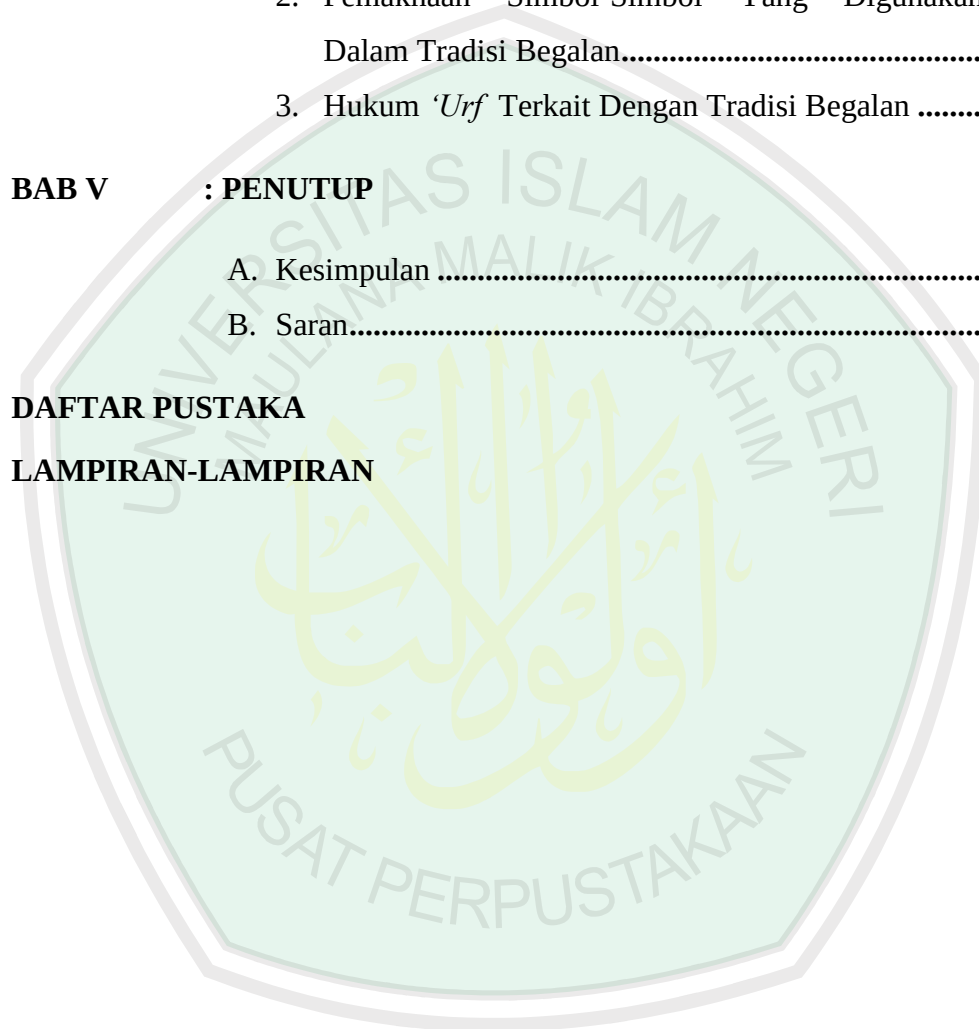
c. Makna Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi Begalan.....	70
B. Analisis Data	78
1. Tata Cara Pelaksanaan Begalan	78
2. Pemaknaan Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi Begalan.....	86
3. Hukum ' <i>Urf</i> ' Terkait Dengan Tradisi Begalan	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	' (koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
	sh	ي	y

Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة
menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Arini Rufaida. 2011. **Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. Noer Yasin, M.HI.,

Kata Kunci: Tradisi, Begalan, 'Urf

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas tentang tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah desa Kaliwedi Kebasen, desa Dukuh Waluh Kembaran, dan kelurahan Pabuaran Purwokerto Utara kabupaten Banyumas. Hal ini dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi perkawinan Begalan bagi menantu pertama atau anak perempuan sulung. Maksud diadakannya tradisi Begalan yakni untuk menolak bala' saat mengarungi kehidupan rumah tangga.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1). Proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya. 2). Hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif 'urf. Permasalahan ini dikaji melalui paradigm alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Penelitian mengenai tradisi Begalan ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yakni kualitatif. Adapun sumber datanya adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi sedangkan metode analisis datanya adalah editing, classifying, verifying analyzing, dan concluding.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun oleh masyarakat Banyumas dari semua kalangan dan diyakini dapat menolak bala' yang datang bagi pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung. Secara umum proses pelaksanaan Begalan merupakan tradisi yang baik karena mengandung nasihat bagi pengantin dan masyarakat Banyumas yang tertuang dalam simbol-simbol alat rumah tangga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ketika akhir prosesi Begalan, barang yang dibawa oleh juru Begal menjadi rebutan dan terkadang rusak atau pecah sehingga menjadi *mubadzir*.

Adapun hukum Begalan perspektif 'urf adalah boleh apabila unsur kemubadziran dihilangkan, karena Begalan merupakan tradisi nasihat yang mengandung nilai Islam. Dan kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap Begalan sebagai tradisi tolak bala' tidak berdasar dan terbukti. Karena hal tersebut hanya hasil olah pikir masyarakat yang dijadikan keyakinan dan pedoman hidup.

ABSTRACT

Arini Rufaida. 2011. **Tradisi Begalan Dalam Perkawinanan Adat Banyumas Perspektif 'Urf**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Syari'ah Faculty. State Islamic Maulana Malik Ibrahim University of Malang.

Advisor: Drs. NoerYasin, M.HI.,

Key words: Tradisi, Begalan, 'Urf

Begalan is one of Banyumas traditional art, used for greeting wedding ceremony. Begalan describe about a robbery that happened to the father in law of the groom, actually Begalan is one of Banyumas philosophy which was described in to a traditional art. The philosophy told art that all of the equipments or important thing that had been robbed really are not the real things. But it's that a symbol of all kind of the of obstacle that may happen to the bride groom.

Generally, it is played by two man who have a relationship with the groom. In this ceremony both of them real will dance in front of the bride groom and they have to bring a special property called *brenong kepeng*. The properties are kind of house hold or house ware were tools for their kitchen. The properties are just a symbol which has a certain meaning in Javanese philosophy. The properties describe about the tools that may be useful for the bridegroom who will have a new house hold. Both of the dancers will dance along with gamelan orchestra. Today Begalan is still held through out Banyumas regency.

The problems of this study are: 1). Process implementation of Begalan tradition in traditional Banyumas wedding with the meaning of the symbols. 2) the law of Begalan tradition in traditional Banyumas perspective '*urf*. This problem examined by means of natural paradigm. This research use kind of field research and qualitative.

The result of this research are Begalan can used by Banyumas societies when there is no damage of kendil and *brenong kepeng* in the last ceremony. This tradition just the faith of Banyumas societies as tolak bala' tradition.

ABSTRAK

Arini Rufaida. 2011. **Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Drs. Noer Yasin, M.HI.,

Kata Kunci: Tradisi, Begalan, 'Urf

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas tentang tradisi perkawinan adat yang ada di wilayah desa Kaliwedi Kebasen, desa Dukuh Waluh Kembaran, dan kelurahan Pabuaran Purwokerto Utara kabupaten Banyumas. Hal ini dilatarbelakangi adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang tradisi perkawinan Begalan bagi menantu pertama atau anak perempuan sulung. Maksud diadakannya tradisi Begalan yakni untuk menolak bala' saat mengarungi kehidupan rumah tangga.

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1). Proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya. 2). Hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif 'urf. Permasalahan ini dikaji melalui paradigm alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Penelitian mengenai tradisi Begalan ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatannya yakni kualitatif. Adapun sumber datanya adalah primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi sedangkan metode analisis datanya adalah editing, classifying, verifying analyzing, dan concluding.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun oleh masyarakat Banyumas dari semua kalangan dan diyakini dapat menolak bala' yang datang bagi pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung. Secara umum proses pelaksanaan Begalan merupakan tradisi yang baik karena mengandung nasihat bagi pengantin dan masyarakat Banyumas yang tertuang dalam simbol-simbol alat rumah tangga. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ketika akhir prosesi Begalan, barang yang dibawa oleh juru Begal menjadi rebutan dan terkadang rusak atau pecah sehingga menjadi *mubadzir*.

Adapun hukum Begalan perspektif 'urf adalah boleh apabila unsur kemubadziran dihilangkan, karena Begalan merupakan tradisi nasihat yang mengandung nilai Islam. Dan kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap Begalan sebagai tradisi tolak bala' tidak berdasar dan terbukti. Karena hal tersebut hanya hasil olah pikir masyarakat yang dijadikan keyakinan dan pedoman hidup.

ABSTRACT

Arini Rufaida. 2011. **Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Syari'ah Faculty. State Islamic Maulana Malik Ibrahim University of Malang.

Advisor: Drs. NoerYasin, M.HI.,

Key words: Tradisi, Begalan, 'Urf

Begalan is one of Banyumas traditional art, used for greeting wedding ceremony. Begalan describe about a robbery that happened to the father in law of the groom, actually Begalan is one of Banyumas philosophy which was described in to a traditional art. The philosophy told art that all of the equipments or important thing that had been robbed really are not the real things. But it's that a symbol of all kind of the of obstacle that may happen to the bride groom.

Generally, it is played by two man who have a relationship with the groom. In this ceremony both of them real will dance in front of the bride groom and they have to bring a special property called *brenong kepeng*. The properties are kind of house hold or house ware were tools for their kitchen. The properties are just a symbol which has a certain meaning in Javanese philosophy. The properties describe about the tools that may be useful for the bridegroom who will have a new house hold. Both of the dancers will dance along with gamelan orchestra. Today Begalan is still held through out Banyumas regency.

The problems of this study are: 1). Process implementation of Begalan tradition in traditional Banyumas wedding with the meaning of the symbols. 2) the law of Begalan tradition in traditional Banyumas perspective 'urf. This problem examined by means of natural paradigm. This research use kind of field research and qualitative.

The result of this research are Begalan can used by Banyumas societies when there is no damage of kendil and *brenong kepeng* in the last ceremony. This tradition just the faith of Banyumas societies as tolak bala' tradition.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upacara perkawinan adat Banyumas, terdapat suatu tradisi yang dinamakan “Begalan”. Begalan merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya perampokan. Hal tersebut dikarenakan selama prosesi pembegalan, barang milik pengantin pria dihadang dan akan dirampok pihak wanita. Meskipun demikian, tidak semua perkawinan adat di Banyumas menyertakan tradisi Begalan. Tradisi ini hanya dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah atau saat acara *walimah* bagi calon pengantin perempuan yang dalam silsilah keluarga menjadi anak sulung

atau anak perempuan pertama kali yang menikah dalam keluarga, apabila saudara-saudara prianya terlebih dahulu menikah.¹

Di daerah Banyumas, tradisi Begalan ini menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi perkawinan adat. Didalamnya terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Jawa. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini, sering kali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi Begalan belum terlaksana. Masyarakat Banyumas meyakini tradisi ini dijadikan sebagai simbol pemberian nasehat dan bekal dari para keluarga kepada calon pengantin yang akan menjalani hidup baru. Tradisi ini selalu dilaksanakan ketika calon pengantin pria memasuki halaman rumah orang tua dari pihak calon pengantin wanita.

Tradisi Begalan muncul pertama kali pada masa pemerintahan Bupati Banyumas XIV, Raden Adipati Tjokronegoro (1850) yang mengawinkan anaknya, Pangeran Tirtokencono dengan Dewi Sukesu, putri bungsu Adipati Wirasaba.²

Satu minggu setelah perkawinannya, Sang Adipati Banyumas berkenan memboyong kedua mempelai dari Wirasaba ke Kadipaten Banyumas (nguidulitemanten). Saat menyeberangi Sungai Serayu dan melewati sebuah hutan yang dikenal angker, Adipati dan para rombongan tiba-tiba dihadang para Pembegal yang hendak merampas barang bawaannya.

Akhirnya, para pengawalpun melawan para Pembegal dan berhasil mengalahkan serta mempertahankan barang-barang berharganya. Sejak itulah para

¹Suwito Ns, *Islam Dalam Tradisi Begalan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008) hal. 19

²bataviase.co.id/node/94783(diakses 26 oktober 2010)

leluhur daerah Banyumas berpesan terhadap generasi muda agar menaati tata cara persyaratan perkawinan dengan tujuan kedua mempelai terhindar dari bahaya.

Dalam pementasan seni Begalan, terdapat sisi yang menarik ketika ada dialog antara orang yang dibegal (pihak pria) dengan si Pembegal (pihak wanita). Dalam dialog tersebut biasanya berisi kritikan dan nasehat bagi calon pengantin yang disampaikan dengan bahasa yang humoris dan diiringi gending khas Banyumas untuk menghibur penonton. Selain itu, juga terdapat tarian klasik yang gerakannya tidak beraturan, mereka hanya menyesuaikan gerak tari dengan suara gending saja.

Dalam tradisi Begalan terdapat beberapa alat rumah tangga yang dibawa oleh pihak pria dalam upacara sebagai simbol kehidupan keluarga. Diantaranya yaitu: pedang *wlira* (alat pemukul dari pohon pinang), *brenong kepeng* (alat-alat) yang terdiri dari; *wangkring* atau *mbatan* (alat pikul), *ian ilir* (kipas anyaman), *kukusan* (penanak nasi dari bambu), *kekeb* (tutup kukusan), *tali*, *centhong* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok nasi), *irus* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok sayur), *siwur* (gayung dari tempurung kelapa), *pari* (padi), *muthu-ciri* (uleg-uleg-cobek), *kendhil* (periuk dari tanah).

Dalam perkawinan secara Islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat Begalan seperti halnya perkawinan adat Banyumas. Apalagi niat tersebut untuk menolak bahaya yang datang, Ketika umat Islam, yaitu orang tersebut berstatus anak sulung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif Indonesia. Dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang berkenaan dengan

perkawinan juga tidak ada satupun yang mewajibkan bahkan menganjurkan adanya tradisi khusus bagi anak sulung.

Abu Yahya Zakaria al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Salah satu tujuan orang berumah tangga adalah untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan dan ketentraman. Dalam Alquran Allah berfirman:⁵

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Tradisi Begalan yang dirasa tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in ini, menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 8

⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2007) hal.7

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: AlHuda, 2005) hal. 406

Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi Begalan ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu *istinbath* hukum yang sesuai. '*Urf* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

'*Urf* menurut Ulama Ushul Fiqih adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Muhammad al-Zarqa' mengatakan bahwa '*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*.⁶

Pada dasarnya seni Begalan menyangkut dengan keyakinan seseorang akan ajaran agama Islam. Hal ini lebih pada kajian Ushuluddin, akan tetapi karena Peneliti merupakan mahasiswa jurusan Syari'ah, maka seni Begalan tersebut akan Peneliti kaji lewat kacamata ushul fiqih lebih spesifiknya yaitu '*urf*. Peneliti akan melihat dalam prosesi upacara Begalan, apakah ada tradisi yang tidak sesuai dengan Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya?
2. Bagaimana hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif '*urf*?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih fokus pada permasalahan perlu diberi arahan yang jelas terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu seputar proses pelaksanaan tradisi Begalan beserta makna simbol-simbolnya dalam perkawinan adat Banyumas dan

⁶ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997) hal. 138

hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif '*urf*'. Fokus dalam masalah ini juga bersifat sementara dan dapat berkembang ketika Peneliti melakukan penelitian di lapangan (*field research*).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya
2. Untuk menganalisa bagaimana hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif '*urf*'

E. Kegunaan Penelitian

1. *Secara Teoritis*:
 - a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata Islam yang berkaitan dengan perkawinan adat
 - b. Memberi kontribusi karya ilmiah bagi seluruh fakultas terutama fakultas Syari'ah
2. *Secara Praktis*:
 - a. Sebagai masukan bagi orang yang akan menikah terutama umat Islam di wilayah Banyumas yang melaksanakan tradisi Begalan
 - b. Dijadikan sumber wacana bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini memuat 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana satu dengan lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Bab Pertama, Peneliti mengemukakan pendahuluan yang mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kajian teori mengenai pengertian tradisi, pembagian tradisi dan munculnya, perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan menurut hukum adat, pengertian *walimah al-'ursy*, dasar hukum *walimah al-'ursy*, hikmah *walimah al-'ursy* serta pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* sebagai metode *istinbath* hukum.

Bab Ketiga, berisi metodologi penelitian berupa paradigma penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, berisi tentang paparan data dan analisis data yang didalamnya terdapat gambaran mengenai kondisi objek masyarakat kabupaten Banyumas, deskripsi kabupaten Banyumas, kondisi penduduk, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, kondisi budaya serta deskripsi tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif *'urf*, pengertian Begalan, proses pelaksanaan Begalan, makna simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Begalan, serta analisis data berupa tata cara pelaksanaan Begalan, pemaknaan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Begalan, serta hukum tradisi Begalan perspektif *'urf*.

Bab kelima, berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan tentang hukum tradisi Begalan dan saran-saran yang bermanfaat untuk Peneliti dan Pembaca.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti tentang tradisi Begalan di Banyumas, terlebih dahulu kita ketahui tentang hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Sholeh,⁷ mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2009), dengan judul: “Tradisi Perkawinan ‘Tumplek Ponjen’ Ditinjau Dari Ajaran Islam (Studi di Desa

⁷ Muhammad Sholeh, “Tradisi Perkawinan ‘Tumplek Ponjen’ Ditinjau Dari Ajaran Islam (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon),” *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008)

Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi Perkawinan ‘Tumplek Ponjen’ dan makna-makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti terhadap tradisi perkawinan Tumplek Ponjen.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang posisinya sebagai anak terakhir, maka harus melakukan ritual Tumplek Ponjen. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual tersebut, maka diyakini pengantin akan banyak mengalami cobaan ekonomi. Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap tradisi ini adalah suatu keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan tersebut tidak berdasar dan tidak mengarah ke kemusyrikan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Agama Islam serta tidak ada relevansinya dengan ekonomi keluarga pada umumnya.

2. Penelitian yang dilakukan Suharti,⁸ mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008), dengan judul: Tradisi Kaboro Co’i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi Kaboro Co’i pada perkawinan masyarakat Bima dan konsep ‘urf terkait dengan tradisi Kaboro Co’i.

⁸ Suharti, “Tradisi Kaboro Co’I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima” *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi Kaboro Co'i, yaitu; *pertama*, faktor kekeluargaan/kekerabatan. Bagi masyarakat Bima kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi untuk orang lain, masyarakat ini menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat. Faktor *kedua*, kebiasaan (warisan budaya) yang menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima.

Adapun konsep '*urf*' terkait dengan tradisi Kaboro Co'i merujuk pada kaedah yang menegaskan bahwa peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja terlarang secara hakiki. Kaboro Co'i dengan '*urf*' merupakan adat yang tidak bertentangan karena ada saling keterkaitan yang mana keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan telah ditetapkan masyarakat secara umum sebagai suatu peraturan dan ketentuan yang wajib dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan Eva Zahrotul Wardah,⁹ mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008), dengan judul: Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa tradisi *Adu Tumper* dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Islam.

⁹ Eva Zahrotul Wardah, "Tradisi Perkawinan *Adu Tumper* Di Kalangan Masyarakat Using." *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2008)

Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dalam pelaksanaannya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan pada masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini dalam Islam dikategorikan kedalam '*urf*' yang *fasid* (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan syari'at Islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Suwito NS,¹⁰ Dosen STAIN Purwokerto Jawa Tengah. Penelitian tersebut berupa buku yang berjudul: "Islam Dalam Tradisi Begalan".

Dalam buku tersebut ditunjukkan, bahwa Peneliti yakni Suwito NS mengungkapkan tradisi Begalan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang Ia lakukan terhadap juru begal. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan simbol-simbol Begalan yang tertuang dalam moral Islam. Moral tersebut terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Beberapa penelitian di atas memiliki perbedaan kajian dan objek penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sendiri. Penelitian yang dilakukan Muhammad Sholeh memaparkan tentang tradisi perkawinan Tamplek Ponjen di daerah Cirebon. Penelitian ini memang membahas tentang upacara adat, akan tetapi yang

¹⁰ Suwito NS, "Islam dalam Tradisi Begalan." *Buku* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008)

wajib melaksanakan ritual ini adalah anak bungsu. Sedangkan tradisi Begalan di Banyumas yang akan Peneliti kaji adalah ritual wajib bagi anak perempuan sulung. Selain itu, Penelitian Muhammad Sholeh dirumuskan dari segi pandang masyarakat tentang tradisi Tumpuk Ponjen. Berbeda dengan penelitian ini yang merumuskan hukum tradisi Begalan dari segi pandang '*urf*'.

Penelitian kedua yang dilakukan Suharti, membahas tentang tradisi upacara perkawinan Kaboro Co'i di Bima, penelitian ini memang dirumuskan berdasarkan cara pandang '*urf*'. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tradisi ini berkaitan dengan tradisi mahar pada perkawinan, sedangkan tradisi Begalan membahas tentang tradisi perkawinan dengan upacara penguraian simbol kehidupan bagi anak perempuan sulung yang menikah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Eva Zahrotul Wardah, membahas tentang tradisi perkawinan *Adu Tumper* di Banyuwangi. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menggunakan simbol sesaji, berbeda dengan Begalan yang menggunakan simbol alat rumah tangga dalam upacaranya. Selain itu, tradisi ini dirumuskan melalui perspektif pandangan tokoh masyarakat bukan perspektif '*urf*'.

Penelitian berupa buku yang dilakukan oleh Suwito NS, memang meneliti tradisi Begalan yang dikaji lewat kacamata hukum Islam. Penelitian tersebut menguraikan Begalan yang sesuai dengan moral Islam dalam ayat Al-Qur'an. Akan tetapi, berbeda dengan Peneliti sendiri yang akan menguraikan hukum tradisi Begalan berdasar perspektif *qaidah ushuliyah* yakni '*urf*' atau ajaran-ajaran Islam yang dilihat melalui tata cara dalam tradisi tersebut.

B. Pengertian Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.¹¹

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹²

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia juga disebutkan

¹¹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar,Ruz, 2007) hal. 119

¹²id.wikipedia.org/wiki/Tradisi(diakses 1 Desember 2010)

bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹³

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebiasaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Adapun pengertian kebudayaan menurut Hari Purwanto adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.¹⁵

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. Pemikiran Barth bahwa kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang

¹³ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) hal. 15

¹⁴ id.answers.yahoo.com › ... › Agama & Kepercayaan (diakses 1 Desember 2010)

¹⁵ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008) hal. 130

teosentris dan humanis, artinya seluruh kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.

Pemikiran Barth¹⁶ tersebut memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sesuai dengan jiwa Islam.¹⁷

Berdasar beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak menggunakan istilah tradisi dengan istilah adat. Seperti halnya Begalan, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Banyumas sejak zaman dahulu.

2. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:¹⁸

¹⁶ Barth merupakan ilmuwan yang mengakui pentingnya niat dalam tindakan manusia.

¹⁷ Anisatun Muti'ah, dkk, *Op.Cit.*, hal. 17

¹⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) hal. 11-12

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah dari nilai budaya yang tersebar dalam masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat.

Tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun. Dari pengertian tersebut tentunya kita akan berpikir mengenai awal kemunculan tradisi tersebut. Dalam buku *Sosiologi Perubahan Sosial*, Piotr Sztompka membagi kemunculan tradisi melalui dua cara, yaitu:¹⁹

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengaggumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa. Mungkin di sini bisa diambil contoh seorang raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Sikap diktatornya menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya di masa lalu.

¹⁹ Suharti, *Op.Cit.*, hal. 20-21

C. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Menurut H. Sulaiman Rosyid dalam “Fikih Islam” memberikan *ta’rif* perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling menolong antara pria dan perempuan yang mana keduanya bukan muhrim.²⁰

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, hukum perkawinan Islam memiliki unsur mendasar yang merupakan tuntunan bagi umat Islam, yakni:²¹

1. Menurut hukum perkawinan Islam, orang yang mengikatkan diri dalam pernikahan adalah pria dan wanita. Hal ini mengandung pengertian bahwa:
 - a. Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara pria dengan wanita dan dilarang antara pria saja atau wanita saja.
 - b. Islam menetapkan ketentuan wanita yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi

²⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hal. 36

²¹ *Ibid.* hal. 37-40

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang pria; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nisa’: 23).²²

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 82

pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

- c. Islam menetapkan pula bahwa pria dibolehkan menikahi lebih dari seorang wanita sampai empat orang, meskipun pada dasarnya pernikahan itu dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(an-nisa: 3)²³

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam melayani istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

²³ Ibid, hal. 78

2. Status suami istri antara pria dan perempuan setelah dilangsungkannya akad nikah, maka status pria dan wanita meningkat menjadi suami istri yang satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan agama.
3. Hubungan badan yang dihalalkan antara pria dan wanita. Hubungan badan yang halal ini amat penting dalam proses pernikahan. Sebab arti yang terkandung dalam perkawinan sendiri ialah hubungan badan. Hal ini juga berakibat pada *iddah* dan waris ketika terjadi perceraian.
4. Maksud dan tujuan akad nikah adalah membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling meyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan.

Ditinjau dari hukum Islam, pada hakekatnya hukum nikah terbagi menjadi

5, yaitu:²⁴

1. *Mubah* (jaiz), sebagai asal hukumnya menikah, dia tidak khawatir berbuat zina dan tidak mengharapkan keturunan
2. *Sunnah*, bagi orang-orang yang sudah cukup baik secara mental/spiritual maupun dari segi ekonomi
3. *Wajib*, bagi orang yang mengharapkan keturunan, cukup ekonomi dan mental serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina baik dia ingin menikah atau tidak walaupun pernikahannya akan memutuskan ibadah

²⁴ Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010) hal. 180

yang tidak wajib. Dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali menikah.

4. *Haram*, bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya
5. *Makruh*, pernikahan berubah menjadi makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan oleh orang yang belum mampu memberi nafkah dan tidak ingin menikah serta mengharapkan keturunan

Rukun dan Syarat yang menjadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam di antaranya adalah:²⁵

1. Calon mempelai pria dan perempuan²⁶
 - a. Adapun syarat nikah bagi calon mempelai pria yaitu:
 - 1) beragama Islam
 - 2) laki laki
 - 3) jelas orangnya
 - 4) cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - 5) tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Adapun syarat nikah bagi calon mempelai wanita yaitu:
 1. beragama Islam
 2. perempuan
 3. jelas orangnya
 4. dapat dimintai persetujuan

²⁵ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 48-53

²⁶ www.wonosari.com/.../rukun-dan-syarat-perkawinan-t2240.htm (diakses 7 Desember 2010)

5. tidak terdapat halangan perkawinan

2. *Sighat* (akad) ijab qabul

Perkawinan diawali dengan adanya *ijab qabul*. Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali. Hakekat *ijab* adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang pria sebagai suami sah. *Qabul* adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin pria atau *ijab* calon pengantin perempuan.

3. Wali

Wali merupakan pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara pria dan perempuan.

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Pria
- f. Adil
- g. Tidak sedang ihram atau umrah

4. Dua orang saksi

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, wali itu harus dua orang, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Merdeka
- d. Pria
- e. Islam
- f. Adil
- g. Mendengar dan melihat (tidak bisu)
- h. Mengerti maksud ijab dan qabul
- i. Kuat ingatannya
- j. Berakhlak baik
- k. Tidak sedang menjadi wali

D. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.²⁸ Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta

²⁷ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 52

²⁸ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) hal. 13

seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, sehingga setelah menikah keduanya dapat hidup rukun.²⁹

Adat dalam suatu masyarakat Indonesia beragam macamnya. Salah satunya adalah adat Jawa yang di dalamnya terdapat adat dari daerah Banyumas Jawa Tengah. Prof. Hazairin dalam bukunya “*Rejang*” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai tiga buah rentetan perbuatan-perbuatan magis yang bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.³⁰ Tidak dapat disangkal bahwa ritual yang ada dalam adat merupakan suatu bentuk ekspresi yang dilakukan oleh orang Islam, kegiatan tersebut sebagian berasal dari sumber yang belum jelas tetapi semua ritual tersebut memiliki nilai keislaman.³¹

Midfedwil Jandra dalam “Jurnal Studi Islam Profetika” menjelaskan, dilihat dari segi kebudayaan, perkawinan merupakan pengaturan tingkah laku manusia yang berkaitan dengan tingkah laku seks-nya, sehingga seorang pria dalam masyarakatnya tidak dapat bersetubuh dengan sembarang perempuan.

Selain itu Koentjoroningrat mengatakan bahwa perkawinan juga mengandung makna lain, yaitu memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan pada hasil persetubuhan (anak-anak); memenuhi kebutuhan manusia terhadap kawan hidupnya; memenuhi kebutuhan terhadap harta, *prestise* dan

²⁹ *Ibid.* hal. 122

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhaimin Ag, *The Islamic Tradition of Cirebon 'Ibadat and Adat Among Javanese Muslims'* (Jakarta: centre for research and development of socio religious affairs, 2004) hal. 162

status dalam masyarakatnya; dan bahkan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan perkawinan.³²

Menurut Murbangun dalam bukunya “Manusia Jawa”, biasanya masyarakat Jawa selalu menganggap penting terhadap tiga fase dalam kehidupan manusia; yakni saat kelahiran, perkawinan, dan kematian.³³

Dalam pandangan Islam Jawa, sebagaimana tersebut dalam *serat sasangkajati*, salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai pelaksanaan tata susila, dalam rangka pemuliaan akan turunnya ruh suci menjadi manusia.

Perkawinan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Muslim Jawa yang sangat selektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.³⁴

Prof. Dr. Supomo SH dalam karangannya “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat” memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-

³² Wawan Susetya, *Ngelmu Makrifat Kejawen 'Tradisi Jawa Melepaskan Keduniawian Menggapai Kemanunggalan'* (Jakarta: PT Buku Kita, 2007) hal. 65-66

³³ *Ibid.* hal. 61

³⁴ Muhammad Solikhin, *Op.Cit.*, hal. 180

peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.³⁵ Struktur masyarakat juga menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat.³⁶

Pada prinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan besar sifat, yaitu:³⁷

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan saja (patrilineal)
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja (matrilineal)
3. Golongan masyarakat yang bersifat kebapak ibuan (parental)

Di dalam masyarakat yang bersifat parental, merupakan sifat yang paling dominan di seluruh Indonesia. Dalam masyarakat ini pada prinsipnya antara suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hak kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Keadaan ini menimbulkan hal-hal sebagai berikut: dalam suatu perkawinan seorang suami dan seorang istri masing-masing memiliki *double* keluarga. Dalam kekeluargaan orang tua keduanya juga memiliki dua keluarga, baik dari pihak keluarga bapak maupun ibu.³⁸

E. Pengertian Walimah Al-'Ursy

1. Pengertian Walimah Al-'Ursy

Walimah الوليمة artinya *al-jam'u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari kata Arab: الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta

³⁵ *Ibid.* hal. 14

³⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT: Pradnya Paramita, 1944) hal. 21

³⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 86

³⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hal. 130

perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.³⁹

Walimah adalah berkumpul dan 'ursy adalah pernikahan, jadi *walimah al-'ursy* adalah *kenduri* yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.⁴⁰

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut riwayat Bukhari, Nabi mengundang walimah pada perkawinan beliau dengan Zainab sesudah terjadi hubungan suami istri.⁴¹

2. Dasar Hukum Walimah Al-'Ursy

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan *walimah al-'ursy* adalah sunnah, walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkannya,⁴² Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan *muttafaq 'alaih* dalam buku karangan Amir Syarifuddin:⁴³

³⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hal. 149

⁴⁰ www.hudzaifah.org/Article260.phtml (diakses 6 Maret 2011)

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 50

⁴² www.hudzaifah.org/Article260.phtml (diakses 6 Maret 2011)

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 156

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ لَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ)

Artinya:

“Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)”.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Yang berbeda pendapat dengan jumhur Ulama adalah Ulama Zhahiriyyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada

hadis yang disebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.⁴⁴

Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar dalam pelaksanaan walimah nikah tidak hanya mengundang mereka yang kaya saja, beliau bersabda dalam hadis yang ada dinukil dalam buku milik Slamet Abidin:⁴⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ طَعَامِ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda, Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah di mana yang diundang hanyalah orang-orang kaya saja sementara orang-orang yang miskin tidak diundang. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka berarti ia telah berbuat durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."(Shahih Muslim No.2585).

Wajib bagi yang diundang untuk menghadiri *walimah al-'ursy* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini:⁴⁶

1. Walimah tersebut adalah walimah yang pertama jika walimahnya dilakukan berulang kali. Dan tidak wajib datang untuk walimah yang selanjutnya

⁴⁴ *Ibid.* hal. 156

⁴⁵ www.dhuha.net › Blog › roemasa's blog (diakses 6 Maret 2011)

⁴⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op.Cit.*, hal. 155

2. Yang mengundang adalah seorang Muslim
3. Yang mengundang bukan termasuk ahli maksiat yang terang-terangan melakukan kemaksiatannya, yang mereka itu wajib dijaui
4. Undangannya tertuju kepadanya secara khusus, bukan undangan umum
5. Tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut seperti adanya *khamr* (minuman keras), musik, nyanyian dan biduan, seperti yang banyak terjadi dalam acara walimah sekarang.

Dalam acara perkawinan disunnahkan untuk mengumumkan dan menampakkan kepada khalayak umum. Disunnahkan pula menabuh rebana seperti hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ahmad dan Tirmidzi.

Menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". Meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para Ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
3. Dalam walimah itu ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 158

4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram
5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

3. Hikmah *Walimah al-'Ursy*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.⁴⁸

Sedangkan Slamet Abidin mengatakan bahwa diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 157

⁴⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Op.Cit.* hal. 156

F. Pengertian '*Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-‘ādah*) dan '*urf*' mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai derivasi kata *al-ma'rûf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.⁵⁰ Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ād*' yang mempunyai derivasi kata *al-‘ādah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).⁵¹

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁵²

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001) hal. 363

⁵¹ darul-ulum.blogspot.com/2007/04/adat-dan-urf.html (diakses 13 Desember 2010)

⁵² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 2007) hal. 128

kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁵³

Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar Fiqih Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*', menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para Ulama Ushul fiqh, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'* adalah '*urf*' bukan adat.⁵⁴

2. Macam-Macam '*Urf*'

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa' serta Para Ulama Ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga macam:⁵⁵

a. Dari segi objeknya, '*urf*' dibagi kepada:

- 1) *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata

⁵³ Abdul Wahab Al-khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hal. 117

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hal. 138-139

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 139-141

daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

- 2) *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada:

- 1) *Al-'urf al-'am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *Al-'urf al-khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* dibagi kepada:

- 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-‘urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.

3. Kedudukan ‘Urf Sebagai Metode *Istinbath* Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur’an dan al-Hadis, *Ghairu manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq ‘alaih* (ijma’ dan qiyas) dan *mukhtalaf fih* (istihsan, ‘urf, istishab, sad ad-dzarai’, masalahah mursalah, qaul shohabi, dan lain-lain).

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara’* tersendiri. Pada umumnya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pula terkadang *qiyas* ditinggalkan.⁵⁶

Para Ulama banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *al-‘urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-‘urf al-‘amm* atau *al-‘urf al-khas*.

⁵⁶ Rahmat Syafe’i, *Op.Cit*, hal. 131

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama madhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.⁵⁷

Ada beberapa alasan ‘urf dapat dijadikan dalil, diantaranya yaitu:⁵⁸

1. Hadis Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah”.

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

Dalam kaitan ini Allah berfirman:⁵⁹

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hal. 142

⁵⁸ Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000) hal. 186-187

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, Hal. 341

“dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”(al-Hajj: 78)

2. Hukum Islam di dalam *khitab*-nya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya
3. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan maupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.

Adat atau '*urf*' dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam kita kenal *qa'idah kulliyah fiqhiyah* yang berbunyi:⁶⁰

العادة شريعة محكمة

1. Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum *syara'*

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

2. Sesuatu yang ditetapkan adat atau '*urf*' seperti yang ditetapkan dengan dalil *syara'*

العادة محكمة

3. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum⁶¹

⁶⁰ Djazuli dan Nurol Aen, *Op.Cit.*, hal. 185

Para ulama Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf*', baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara*' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶²

1. '*Urf*' itu berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut
2. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan *nash*

⁶¹ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, hal. 143

⁶² *Ibid.* hal. 143-144



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas.⁶³ Paradigma penelitian memiliki model yang bermacam-macam. Adapun paradigma yang digunakan oleh Peneliti adalah paradigma alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis. Artinya, Peneliti di sini berusaha memahami tentang kejadian atau peristiwa serta sesuatu yang berada dalam peristiwa tersebut.

⁶³Lexy. J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007) hal. 49

Dalam penelitian yang berkaitan dengan tradisi Begalan yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas ketika mengadakan upacara perkawinan adat, Peneliti akan berusaha untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses Begalan, kerangka berfikir masyarakat, serta pengalaman mereka sehingga tradisi ini bisa terlaksana dan lestari dikalangan masyarakat.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penentuan jenis penelitian merupakan modal dasar bagi seorang Peneliti, apakah penelitian ini termasuk penelitian normatif atau penelitian lapangan. Adapun penelitian mengenai tradisi Begalan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu masyarakat Banyumas lebih spesifiknya juru begal atau orang-orang yang dianggap memahami tradisi tersebut. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁴

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana Peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁵

⁶⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 80

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008) hal. 9

C. Lokasi Penelitian

Kabupaten Banyumas, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini memiliki 27 kecamatan dan 331 Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.⁶⁶

Peneliti memilih Desa Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran, Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara, dan Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen sebagai *locus* penelitian tradisi Begalan karena desa tersebut merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah *bahasa Banyumasan*, yakni salah satu dialek bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa Jawa ("dialek Mataraman") dan dijuluki "bahasa ngapak". Selain itu, Peneliti mengambil tiga desa sebagai objek penelitian, mengingat tidak semua desa setiap melaksanakan perkawinan menggunakan tradisi Begalan. Selain itu, juru Begal yang berasal dari suatu desa tersebut setiap melaksanakan ritual Begalan tidak selalu berada di wilayah desanya sendiri.

Tiga kecamatan dengan latar belakang masyarakat yang berbeda, yakni Kecamatan Kembaran yang berlatar belakang pinggiran kota, Kecamatan Purwokerto Utara yang berlatar belakang kota karena berada di pusat kota dan

⁶⁶id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas (diakses 31 Oktober 2010)

dekat dengan perguruan tinggi Universitas Jendral Soedirman, serta Kecamatan Kebasen yang terletak di daerah pegunungan. Dengan latar belakang tiga kecamatan yang berbeda serta juru begal yang berbeda, Peneliti akan melakukan penelitian tentang tradisi Begalan agar didapatkan hasil penelitian yang representatif dan maksimal.

D. Sumber data

Menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga, yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.⁶⁷ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data atau informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Yang termasuk ke dalam data primer yaitu subjek atau orang dan tempat. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian terhadap tradisi Begalan adalah pelaku yang memainkan Begalan serta masyarakat yang berkompeten serta mengetahui secara pasti mengenai tradisi tersebut.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer. Yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan tradisi Begalan berupa gambaran

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986) hal. 12

umum keadaan masyarakat Banyumas serta didukung oleh buku-buku yang berkaitan dengan tradisi Begalan.

3. Data Tersier

Merupakan data penunjang kesempurnaan, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti halnya kamus.

E. Metode Pengumpulan Data

Ada 3 metode yang digunakan Peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, yaitu:

1. Observasi

Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*) dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).⁶⁸

Dalam penelitian kualitatif ini, Peneliti memakai observasi yang tak berstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan objek observasi tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena Peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan diamati. Selain itu observasi ini juga dilakukan secara terang-terangan.

⁶⁸Sugiyono, *Op.Cit.* hal. 226

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁶⁹ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁰

Dalam wawancara antara Peneliti dengan para juru Begal serta masyarakat Banyumas mengenai tradisi Begalan, Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Adapun jenis wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya tulisan, gambar, foto, film, dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi peristiwa.

⁶⁹ Burhan As-shofa. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal. 59

⁷⁰ Lexy. J. Moleong, *Op.Cit*, hal. 186

Begitu juga dengan penelitian terhadap tradisi Begalan. Hasil penelitian tidak dapat dipercaya tanpa data dokumentasi. Apalagi ketika orang yang membaca hasil penelitian merupakan orang yang tidak berasal dari daerah Banyumas.

F. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷¹

Dalam penelitian mengenai tradisi Begalan, Peneliti melakukan berbagai tahap analisis data, yaitu:

1. Editing

Untuk mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, harus dilakukan pemilahan antara data yang penting dan data yang tidak penting. Misal, ketika diperoleh data wawancara yang tidak berstruktur maka akan banyak ditemui hasil wawancara yang tidak penting, karena jawaban yang dihasilkan tidak tertuju langsung dengan inti pertanyaan yang diinginkan.

⁷¹ Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 244

2. *Classifying*

Mengklasifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasannya. Dalam proses *classifying*, Peneliti mengklasifikasikan data yang dibutuhkan setelah diedit.

3. *Verifying*

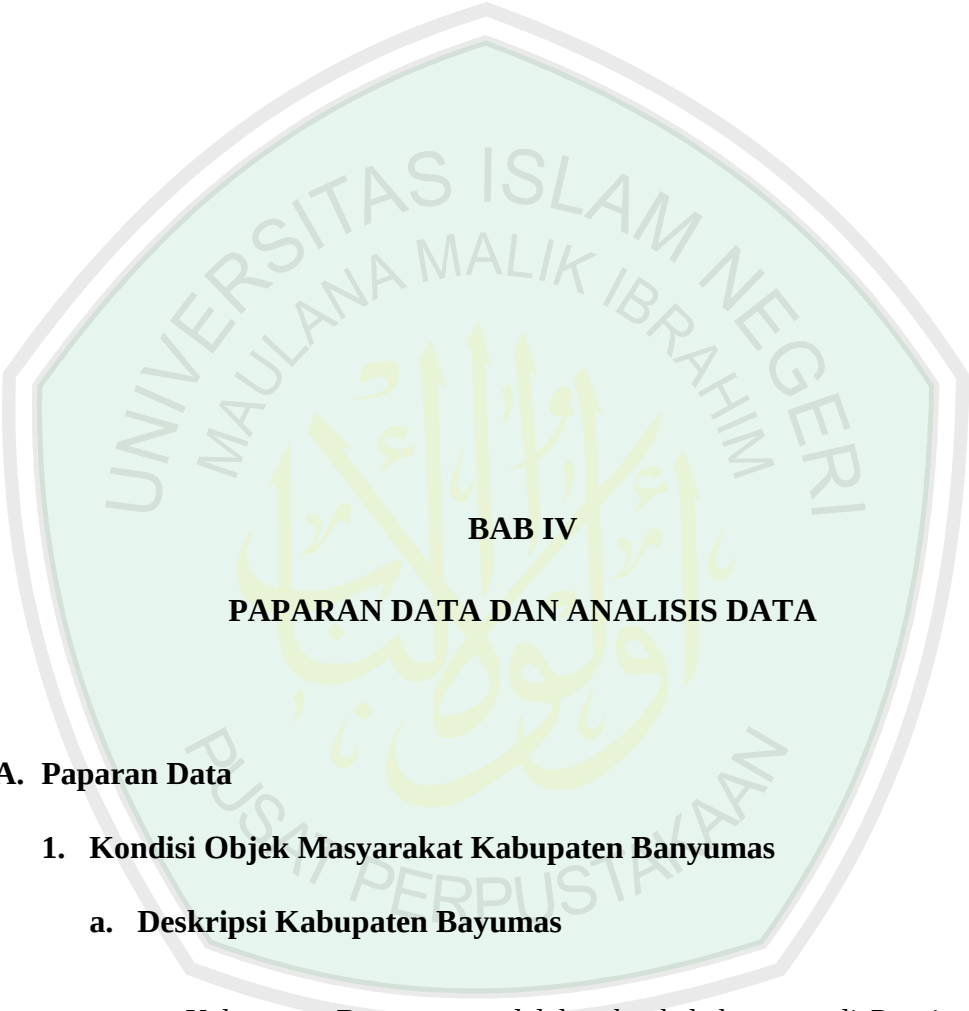
Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data untuk menguji kevaliditasan data yang diperoleh. Dalam proses *verifying*, Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kembali kepada informan yang sama setelah melakukan observasi, serta memberi pertanyaan yang sama terhadap beberapa informan.

4. *Analyzing*

Ketika data telah diuji kembali kevaliditasannya, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis yang dilakukan Peneliti dilakukan dengan cara membandingkan atau menambahi teori yang berkaitan dengan masalah.

5. *Concluding*

Dalam tahapan ini Peneliti mengambil kesimpulan atau inti sari dari data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Peneliti membuat kesimpulan berkaitan dengan jawaban yang ada dalam rumusan masalah



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Kondisi Objek Masyarakat Kabupaten Banyumas

a. Deskripsi Kabupaten Bayumas

Kabupaten Banyumas, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di utara; Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di timur, serta Kabupaten Cilacap

di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini.⁷²

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.

Menurut catatan Banyumas Dalam Angka-Angka, Kabupaten Banyumas terletak di antara 108° 39' 17" bujur timur dan 7° 15' 05" - 7° 37' 10" lintang selatan.⁷³

Secara topografi 45% dari daerah ini merupakan dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur. Ketinggian wilayah di kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 m dpl seluas 42.310,3 Ha dan 100-500M dpl seluas 40.385,3 Ha.

Sejak tahun 1860 hingga saat ini Banyumas telah diperintah oleh 12 orang Bupati. Hingga tahun 2008, jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang tersebar pada

⁷²id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas (diakses 31 Oktober 2010)

⁷³ BPPS, *Banyumas Dalam Angka-Angka* (Banyumas: BPPS, 2009) hal. 5

Dinas/otonom sekitar 16.053 orang dengan berbagai golongan dan pangkat.

Kelurahan Pabuaran Kecamatan Purwokerto Utara memiliki luas 130,320 Ha. Terdapat 3 dusun, 6 RW dan 19 RT. Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen memiliki 12 dusun, 13 RW dan 62 RT. Desa Dukuh waluh Kecamatan Kembaran memiliki 5 dukuh, 10 RW dan 44 RT.

b. Kondisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2008 tercatat sebesar 1.582.619 jiwa atau naik sebesar 11.0005 jiwa. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduknya per tahun sebesar 0,70%. Laju pertumbuhan menurut kecamatan cukup bervariasi.

Masalah pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini menjadi aspek yang penting. Budaya atau tradisi suatu masyarakat akan hilang jika, tradisi suatu masyarakat tidak ada yang melanjutkan.

Rasio jenis kelaminnya pada akhir tahun 2008 sebesar 99,84; yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 99 penduduk pria. Jumlah rumah tangga sebesar 447.413. Rata-rata jiwa per rumah tangga sekitar 3-4 jiwa.

Penduduk Kecamatan Purwokerto Utara untuk pria sebanyak 22338 orang dan perempuan 23021 orang, jumlahnya sebanyak 45359

orang.⁷⁴ Penduduk Kecamatan Kebasen untuk pria sebanyak 29348 orang dan perempuan 29097 orang, jumlah 58445 orang.⁷⁵ Penduduk Kecamatan Kembaran untuk pria sebanyak 34708 orang dan perempuan 34077 orang, jumlah 68785 orang.⁷⁶

c. Kondisi Keagamaan

Pemeluk Agama Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di Banyumas yang dapat dikategorikan dalam dua varian, yaitu agama Islam Puritan dan agama Islam Kejawen, keduanya berkembang secara berdampingan. Para pemeluk masing-masing tidak pernah mempermasalahkan aturan serta doktrin-doktrin yang dianut oleh Islam Puritan dan agama Islam Kejawen. Agama Islam Puritan merupakan agama Islam yang menekankan segala kegiatan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kaum ini juga sering disebut sebagai kaum putihan atau kaum santri. Di dalam menjalankan dan melakukan aktivitas keagamaan para Santri ini menjalankan unsur-unsur yang paling penting dalam hukum Islam, yaitu rukun Islam.

Varian yang lain yaitu penganut Islam Kejawen atau Abangan sering disebut dengan Agama Jawi ataupun Agama Islam sinkretis, sebagai suatu kompleks keagamaan atau keyakinan dari agama Hindu

⁷⁴ BAPPEDA, BPPS, *Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka* (BAPPEDA, BPPS: 2010) hal. 13

⁷⁵ BAPPEDA, BPPS, *Kecamatan Kebasen Dalam Angka* (BAPPEDA, BPPS: 2010) hal. 12

⁷⁶ BAPPEDA, BPPS, *Kecamatan Kembaran Dalam Angka* (BAPPEDA, BPPS: 2010) hal. 12

Budha, ajaran agama Kejawen yang cenderung ke arah mistik yang bercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam.⁷⁷

Banyaknya pemeluk agama Islam di Pabuaran 4363 orang, Kristen Katholik 38 orang, Kristen protestan 6 orang Hindhu tidak ada dan Budha 4 orang.⁷⁸ Banyaknya pemeluk agama Islam di Kalisalak 9342 orang, Kristen Katholik 34 orang, Kristen Protestan tidak ada Hindhu tidak ada dan Budha tidak ada.⁷⁹ Banyaknya pemeluk agama Islam di Dukuh waluh 8120 orang, Kristen Katholik 17 orang, Kristen Protestan 6 orang Hindhu 1 orang dan Budha 2 orang.⁸⁰

d. Kondisi Ekonomi

Data terkini yang tersedia, yakni tahun 2008, produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku sebesar 8,34 trilyun rupiah dan atas dasar harga konstan 2000 sebesar 4,17 trilyun rupiah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.363.497 rupiah.

Dilihat dari kontribusinya, selama tiga tahun terakhir kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kemudian diikuti oleh sektor industri dan

⁷⁷ Slamet MD, Supriyadi PW, *Begalan Seni Tradisi Upacara Penganten Masyarakat Banyumas* (Surakarta: ISI Press, 2007) hal. 11-12

⁷⁸ BAPPEDA, BPPS, *Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka*, Op.Cit.,hal. 54

⁷⁹ BAPPEDA, BPPS, *Kecamatan Kebasen Dalam Angka*, Op.Cit.,hal. 52

⁸⁰ BAPPEDA, BPPS, *Kecamatan Kembaran Dalam Angka*, Op.Cit.,hal. 52

sektor perdagangan. Di kabupaten Banyumas, sektor pertanian masih merupakan sektor andalan.⁸¹

e. Kondisi Budaya

Selain Banyumas dikenal sebagai kota pendidikan, karena di sana terdapat beberapa universitas, di antaranya yakni: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Universitas Wijayakusuma (UNWIKU), Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM), dan lain lain. Banyumas juga dikenal sebagai kota budaya, bahasa Banyumas diidentitaskan dengan bahasa “ngapak” atau *cablaka*. Makna *cablaka* yakni jujur dan apa adanya.⁸² Bahasa *cablaka* ini menjunjung tinggi sikap egaliter terhadap sesama masyarakat. *Bawor* juga menjadi salah satu identitas Banyumas.

Terdapat kesenian khas Banyumas yang salah satunya adalah Begalan. Di antaranya yakni:⁸³

1. *Akshimudha* : kesenian bernafas Islami yang tersaji dalam bentuk atraksi pencak silat yang dipadu dengan tari-tarian dengan iringan terbang/genjring.

⁸¹BPPS, *Op.Cit.* hal. 241

⁸²Tohari, *Kamus Bahasa Bayumas* (Banyumas: Yayasan Swarahati, 2007) hal. 49

⁸³DINPORABUDPAR, *Wisata dan Budaya Banyumas Jawa Tengah* (Banyumas: Dinporabudpar, 2009) hal. 19-26

2. *Angguk* : kesenian bernafas Islami yang tersaji dalam bentuk tari-tarian dengan iringan terbang/genjring. Dilakukan oleh 8 pria.
3. *Aplang* atau *Dhaeng*: kesenian bernafas Islami yang tersaji dalam bentuk tari-tarian dengan iringan terbang/genjring. Dilakukan oleh 8 wanita.
4. *Baritan* : upacara kesuburan dengan menggunakan kesenian sebagai media utamanya. Untuk tujuan memanggil hujan dan keselamatan ternak.
5. *Begalan* : seni tutur tradisional yang digunakan sebagai sarana upacara perkawinan
6. *Bongkel* : musik tradisional mirip angklung, hanya terdiri dari satu buah instrumen dengan empat buah bilah selaras slendro dengan nada 2 (ro), 3 (lu), 5 (ma), dan 6 (nem).
7. *Buncis* : perpaduan antara musik dan tari yang dibawakan oleh 8 pria.
8. *Calung* : musik tradisional dengan perangkat mirip gamelan terbuat dari bambu wulung
9. *Cowongan* : upacara minta hujan dengan menggunakan properti siwur atau irus menyerupai putri
10. *Ebeg* : kesenian kuda lumping
11. *Gumbeng* : permainan rakyat dari potongan bambu yang diletakkan di atas kaki yang menjulur.
12. *Jemblung* : seni tutur tradisional dilakukan 4 pemain

13. *Karawitan Gagrag Banyumas*: gaya dalam karawitan Jawa
14. *Lengger* : seni pertunjukan tradisional yang dilakukan penari wanita
15. *Slawatan Jawa*: musik bernafas Islami dengan perangkat terbang Jawa
16. *Kaster* : musik tradisional dengan alat musik berupa siter, gong bumbung dan kendhang kotak sabun
17. *Ujungan* : ritual tradisional minta hujan dengan cara adu manusia
18. *Wayang Kulit Gagrag Banyumasan*: jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas
19. *Calengasai* : perpaduan antara calung, lengger dan barongsai.

2. Deskripsi Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas

a. Pengertian Begalan

Kedudukan Begalan sebagai kesenian rakyat Banyumas sangat erat hubungannya dengan upacara perkawinan, karena kesenian ini hadir tidak luput dari kepercayaan dan adat kebiasaan masyarakat.⁸⁴ Kedudukan Begalan dikuatkan karena masyarakat Banyumas sebagian besar adalah masyarakat agraris, mereka hidup sebagai petani.

Begalan, secara bahasa berasal dari kata *begal* (Jawa) yang berarti perampok. Sementara itu, perampok berarti pelaku kejahatan yang

⁸⁴ *Ibid.* hal. v

pekerjaannya merampas barang-barang milik orang lain. Perampasan yang dilakukan oleh Pembegal biasanya dilakukan secara terang-terangan di mana korbannya dalam keadaan sadar atau dalam istilah Jawa disebut *mbegal*.⁸⁵

Menurut Supriyadi secara istilah, Begalan merupakan bentuk seni yang disajikan dalam upacara perkawinan Banyumas. Bentuk penyajian seni ini berupa tarian dan dialog yang isinya memberi ajaran atau tuntunan khususnya ditujukan kepada pengantin dan masyarakat yang hadir dalam upacara perkawinan pada umumnya. Tujuan utamanya adalah menasehati agar pengantin hidup rukun dan damai, dalam pepatah Jawa dikatakan *“kaya mimi lan mintuna nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen”*, yang artinya hidup rukun sampai mati.

Begalan memang tradisi khusus yang ada di wilayah Banyumas. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Pak Hariri, yakni:⁸⁶

“Begalan ada di wilayah Banyumas, saya dari Wonosobo dan tidak melihat di daerah lain ada Begalan. Begalan saya lihat saat walimah, ketika saya di minta mengisi pengajian saat walimah saya juga ikut melihat Begalan tersebut. Begalan memiliki nilai seni karena di sana pemainnya, pakaiannya mirip ketoprak, tarinya juga membuat penonton terhibur”.

⁸⁵ Suwito NS, *Op.Cit.* hal. 86

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Hariri selaku tokoh Agama, di rumahnya di Dukuh waluh Kembaran tanggal 17 Maret 2011 jam 07.00-07.30 WIB

Dalam pementasan Begalan yang berada di Kecamatan Kebasen, juru Begal bernama Pak Darmanto berperan sebagai Joko Klantung dan Pak Sumodiharjo berperan sebagai Joko Sengkolo. Menurut mereka asal-usul nama Begalan yakni sebagaimana dikatakannya sebagai berikut:⁸⁷

“Diarani Banyumas sebabe banyune ngemu cahya. Diarani Begalan sebab pas lagi neng dalam Joko Klantung dibegal Joko Sengkolo”.

(Disebut Banyumas karena airnya mengandung emas. Dan disebut Begalan karena waktu sedang berada dalam perjalanan Joko Klantung dibegal atau dirampok oleh Joko Sengkolo).

Menurut penuturan Pak Darmanto, asal-usul Begalan adalah sebagaimana dikatakannya sebagai berikut:⁸⁸

“Tiang niku waune aduse teng untuluwuk teras lunga teng Jeddah, teng mrika ngge aduse teng kaya niku, teng mriko teras mlebet teng masjid, wonten tiang kathah tapi sing angsal mlebet mung Ki Joko Kaiman, lah wangsul saking Jeddah trus dados Kanjeng teng Banyumas, lah sampun dados Kanjeng trus ningkat dados Bupati. Lah niku teras besanan kalih tiang Dayak Wirasaba. Lah niku pas mbesan mboten mbekto Begalan. Kaki raja pengantin karo nini raja pengantin kabeh kena gangguan. Lah bisa waras Kanjeng Bupati niku di perintah Begalan, mantu salah sijine sing nembe niku kudu Begalan. Begalan mau sistem adat naluri utawa turun temurun.”

⁸⁷ Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

⁸⁸ *Ibid.*

(Orang itu tadinya mandi di mata air, lalu pergi ke Jeddah, dan di sana juga Dia mandi di mata air, setelah itu masuk ke dalam masjid. Ada banyak orang di sana, akan tetapi yang boleh masuk hanya Ki Joko Kaiman. Setelah pulang dari Jeddah lalu jadi Kanjeng di Banyumas dan meningkat menjadi Bupati Banyumas. Saat Ia menjadi Bupati, Ki Joko Kaiman besanan atau mantu dengan orang dayak Wirasaba. Pada waktu besan tidak membawa barang Begalan. Pengantin pria dan wanita terkena gangguan. Bisa sembuh dengan syarat Bupati harus mengadakan Begalan, menantu yang pertama kali menikah harus mengadakan Begalan. Dan Begalan tersebut merupakan adat naluri atau dilakukan turun temurun).

Menurut Pak Joni yang sehari-harinya bekerja sebagai guru SLTP Baturaden dan saat ini juga aktif menjadi juru Begal dengan nama pentas Njonte mengatakan, kata Begalan berasal dari kata *Baek qaulan* nasehat atau kata-kata yang baik, kata tersebut berasal dari bahasa Arab yakni *qaul* atau ucapan, seperti dalam penuturannya sebagai berikut:⁸⁹

“Begalan berasal dari kata Baek qaulan nasehat atau kata-kata yang baik, biqolan dari qaul tapi kalo orang Banyumas ngomonge dadi Begalan mantep gitu lo”.

(Begalan berasal dari kata *Baek qaulan* nasehat atau kata-kata yang baik, *biqolan* dari *qaul* tapi kalo orang Banyumas kata tersebut menjadi Begalan agar lebih mantap pengucapannya).

⁸⁹ Wawancara dengan Pak Joni selaku juru Begal, di rumahnya di Pabuaran tanggal 16 Maret 2011 jam 16.10-17.15 WIB

Pak Joni menyatakan fungsi Begalan dengan *ruwat* sama, yakni sama-sama nasehat, untuk membuang sial. Menurutnya cara ruwat orang Banyumas yakni dengan Begalan.

Sedangkan menurut Pak Ridan alias Ahmad Sutaris yang dalam penampilannya bernama Kaki Pada Waras dan juru Begal satunya bernama Pak Dirohartanto atau Jaka Sengkala. Fungsi Begalan yakni seperti yang dikatakannya:⁹⁰

“Niate mbuang bajang sawane ben pada waras. Begalan asal-usule mbuang sukerta, Begalan merupakan dasar seni peninggalan leluhur Banyumas kang diwarisaken marang anak cucu kawit saniki, Begalan sarat utawa krenah wekdal hajatan mantu sepisan”.

(Niat melakukan Begalan adalah membuang sial agar selamat. Asal-usul Begalan yakni membuang kesialan, Begalan merupakan dasar seni peninggalan leluhur Bayumas yang diwariskan kepada anak cucu sampai sekarang. Begalan juga dijadikan sarat ketika ada hajatan pernikahan menantu pertama)

Sedangkan asal-usul Begalan menurut Pak Ridan tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Pak Darmanto dan Pak Joni. Menurut Pak Ridan yakni:⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Pak Ridan selaku juru Begal di warung mie ayam miliknya di Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 11.13-12.50 WIB

⁹¹ *Ibid.*,

“Jamane Bupati Wirasaba niku besanan kalih mriki Banyumas. Pangeran Tirto Kencono karo Nimas Ayu Sukesih. Diadakna nalikane bupati Banyumas mantu .Begalan bukan merupakan tradisi Islam, ini hanya warisan budaya leluhur Banyumas yang membudayakan budaya Islam, seperti halnya budaya salam dan do’a sebelum Begalan ditutup”.

(Pada zaman Bupati Wirasaba sedang mengadakan acara perkawinan. Pangeran Tirto Kencono dan Nimas Ayu Sukesih. Begalan bukan merupakan tradisi Islam, ini hanya warisan budaya leluhur Banyumas yang membudayakan budaya Islam, seperti halnya budaya salam dan do’a sebelum Begalan ditutup).

Tradisi ini disebarkan oleh leluhur Banyumas hingga saat ini dengan metode lisan. Pernyataan ini diperkuat dengan penuturan dari Pak Carlan, yakni:⁹²

“Begalan merupakan Tradisi lisan dari orang ke orang, awal tahunya dari pak Rusmadi dikenal peang penjol (juru Begal) tahun 1986 waktu masih hidup. Jaman dulu istilahnya masih kejawen, petung jawen ada yang baik dan buruk makanya ada Begalan biar yang jelek bisa jadi baik, kalau ada mantu pertama harus pakai Begalan biar selamat. Kalau anak kedua dan kedua tidak wajib. Kalau ragil (bungsu) dan mbarep (sulung) bareng menikahnya tetap ada Begalan soalnya ikut mbarepe (sulung)”

Di sisi lain, keluarga pengantin yang mengadakan Begalan menyatakan bahwa Begalan merupakan tradisi yang ada di Banyumas

⁹² Wawancara dengan Pak Carlan selaku Pegawai Dinas Kebudayaan di kantor Dinbud tanggal 18 Maret 2011 jam 09.00-09.45 WIB

yang fungsi utamanya sebagai hiburan. Seperti yang dituturkan Pak Yanto:⁹³

“Maknanya sendiri tidak tahu tapi dari juru rias ditawari kalau anak perempuan pertama maka diadakan Begalan, walaupun tidak yakin dengan ritual tersebut maka dijadikan sebagai hiburan”.

Berbeda dengan apa yang diungkapkan Pak Yanto, Nisa’ menyatakan bahwa:⁹⁴

“Makna Begalan, suatu tradisi ketika orang punya hajat menikahkan putrinya pertama, dan yang membawa barangnya pria dilaksanakan setelah ijaban saat walimah. Tujuan Begalan karena sudah ikut-ikutan orang dahulu, kalau tidak melakukan dicela masyarakat takut ada apa-apa”.

Begalan memang seni tutur kata dan gerak, di dalam seni tersebut terkandung beberapa nilai, baik positif maupun negatif, Pak Hariri mengungkapkan bahwa Begalan yaitu:⁹⁵

“Ada nilai tradisi dalam Begalan. Ada nilai religius ketika terjadi dialog antara si Pembegal. Begal sendiri sebenarnya maknanya jelek karena berarti rampok. Ada juga nilai yang berlawanan dengan agama ketika terjadi rebutan barang yang di bawa, maka berakibat ada barang yang rusak dan mubadzir”

⁹³ Wawancara dengan Pak Yanto dan Bu Yanto selaku keluarga Pengantin di rumahnya Dukuh Waluh Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 16.45-17.15 WIB

⁹⁴ Wawancara dengan Nisa’ selaku keluarga Pengantin di kamarnya di pondok Darussalam Dukuh Waluh Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 07.16-07.50 WIB

⁹⁵ Wawancara dengan Pak Hariri selaku tokoh Agama, di rumahnya di Dukuh waluh Kembaran tanggal 17 Maret 2011 jam 07.00-07.30 WIB

Keluarga pengantin yang mengadakan ritual Begalan ini sebenarnya hanya menjadikan Begalan sebagai hiburan dan tidak sebagai ritual bala'. Hal tersebut dikatakan oleh Bu Yanto dan Nisa':

"Sebenarnya tidak ada pengaruhnya bagi pengantin hanya tuntutan masyarakat, mbok nanti ada apa-apa kalau ga pake Begalan".

Menurut Peneliti sendiri, makna Begalan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas saat perkawinan anak perempuan pertama yang diyakini oleh masyarakat Banyumas dapat menolak bala', tradisi ini mengandung nilai hiburan, nilai seni dan nilai Islam yang tercermin dalam simbol Begalan.

b. Proses Pelaksanaan Begalan

Sebagaimana diketahui bahwa Begalan merupakan bentuk seni yang disajikan dalam upacara perkawinan Banyumas. Bentuk penyajiannya berupa tarian dan dialog yang isinya memberi ajaran atau tuntunan. Ada beberapa tahap yang dilakukan juru begal dalam menjalankan tugasnya ketika prosesi Begalan, yakni:

1) Tahap persiapan dan pengantar Begalan

Tahap pertama adalah persiapan, persiapan yang harus dilakukan juru Begal yang terpenting adalah barang bawaannya (*Uba Rampe/Brenong Kepang*). Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan

Pak Darmanto, barang bawaannya tersebut adalah kewajiban pengantin pria untuk memenuhinya:⁹⁶

“Barange saking pengantin lanang sing tumbas, nek ora, disiapna sing wadon ngko lanange ngganti, ya pokoke kepriwe rembugane”

(Barang bawaan berasal dari pengantin pria yang membelinya, kalau tidak begitu nanti pengantin wanita yang membeli lalu pengantin pria yang mengganti uangnya, ya intinya keputusannya saat musyawarah keluarga).

Berbeda dengan penuturan Pak Darmanto, Pak Ridan yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual mie ayam di warung dekat rumahnya menyatakan bahwa *uba rampe* yang menyediakan adalah juru Begal. Sebelum melakukan ritual Begalan, juru Begal membeli peralatan di pasar yang dibutuhkan dengan uang yang diberikan oleh pengantin pria. Hal ini dimaksudkan agar pengantian pria maupun pengantin wanita tidak merasa repot karena harus membeli peralatan sendiri. Hal senada juga diungkapkan Nisa’ dan Bu Yanto bahwasannya peralatan Begalan telah disediakan juru Begal ataupun dari pihak laki-laki.

Lain halnya dengan Pak Joni, sebelum melaksanakan Begalan, Ia harus survey terlebih dahulu. Pak Joni ingin tahu bagaimana latar belakang keluarga pengantin. Kalau pengantin tersebut berstatus sebagai Pegawai

⁹⁶Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

pajak misalnya, maka ia harus berusaha membuat nasehat yang sesuai dengan gaya hidup Pegawai pajak. Seperti penuturannya:⁹⁷

“Kalau pengantinnya pegawai pajak, ya nanti nasehatnya seperti jangan serakah biar ga masuk penjara kayak Gayus”

Untuk kostum yang digunakan juru Begal, berdasarkan pengamatan, mereka memakai baju koko hitam atau beskap hitam, celana komprang hitam, stagen atau sabuk, kain sarung batik, selendang, ikat kepala hitam atau blangkon. Sedangkan *make up* hanya Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo yang memakainya. Dua juru Begal lainnya tidak memakai *make up*.

Berdasarkan pengamatan Peneliti, setelah tahap persiapan cukup, pada hari upacara Begalan yakni saat acara *walimah al-‘ursy*, juru Begal berangkat ke rumah pengantin wanita. Mereka datang satu atau dua jam sebelum acara dimulai. Mereka datang sebelum acara untuk persiapan sebelum pentas agar nantinya lebih maksimal.

Pada tahap ini juga, juru Begal transit di rumah pengantin wanita untuk merias diri dan berganti pakaian yang telah dibawanya. Biasanya alat rias yang digunakan adalah bedak, lipstick dan celak. Peralatan rias ini mereka bawa sendiri.

Dalam pengamatan lapangan yang dilakukan Peneliti di Kaliwedi Kebasen dapat teramati bahwa Begalan dilakukan setelah akad nikah saat prosesi *walimah al-‘ursy*.

⁹⁷Wawancara dengan Pak Joni selaku juru Begal, di rumahnya di Pabuaran tanggal 16 Maret 2011 jam 16.10-17.15 WIB

Hal ini seperti yang diungkapkan Pak Hariri, yakni:

“Begalan saya lihat saat walimah, ketika saya di minta mengisi pengajian saat walimah saya juga ikut melihat Begalan tersebut”.

Pada saat itu, Pengantin telah memakai baju adat Jawa dan juru Begal telah berganti pakaian pentas beserta riasaan wajah lengkap. Peralatan Begalan telah dipasang dan diletakkan di depan rumah pengantin wanita atau di depan rumah tetangga pengantin wanita.

Salah seorang juru Begal yang saat itu bernama Joko Klantung alias Pak Darmanto membawa barang bawaan bersama rombongan pengantin pria dan berjalan pada barisan terdepan, mengikuti di belakangnya yakni *cucuk lampah*, dan pengantin pria yang didampingi keluarganya. Sedangkan juru Begal yang bernama Joko Sengkolo alias Pak Sumodiharjo menunggu di depan rumah pengantin wanita sambil membawa pedang *wlira*.

Joko Sengkolo sebagai pembawa *brenong kepeng* berjalan dengan memikul barang bawaan sambil berjoget tidak beraturan disertai musik iringan khas Banayumasan. Musik yang digunakan biasanya rekaman dari musik gending Banyumas, yaitu gending kricik-kricik, gending gunung sari dan gending pisang balik atau eling-eling. Menurut Pak Darmanto:⁹⁸

“Lagu kricik2 kaya wong wudhu nek Gending eling-eling ben iling”

(lagu kricik-kricik diibaratkan seperti orang wudhu, kalau gending eling-eling biar menjadi ingat)

⁹⁸Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

Sesampainya di depan teras rumah pengantin wanita, rombongan pengantin pria berhenti kemudian MC (Master Of Ceremony) memberikan waktunya kepada juru Begal untuk memulai ritual Begalan.

Pada tahap awal ini, Jaka Sengkala membuka acara untuk menyamapaikan maksud Begalannya, dengan pengantar sebagai berikut:

*“Assalamu’alaikum Wr.Wb. Bismillahirrahmanirrahim, Asholatu Wassalamu’ala Ashrofil Anbiya Wal Mursalin Wa ‘Ala Alihi Wa Shohbihi Ajma’in. Ingkang kawulo hormati bapak kepala desa, lurah, RT lan RW, dumateng sedoyo ingkang rawuh ingkang kulo hormati lan kulo tresnani. Sa’derenge kulo matur ingkang kathah, kulo ngaturaken puji syukur dateng Allah SWT, ingkang sampun maringi taufik soho hidayah. Kulo meniko wakil saking Bapak Kasbani ingkang badhe ngawontenaken adat Begalan, konco kulo setunggal wakil saking Bapak Hadi. Sa’derenge Begalan dipun wiwiti, mbok bilih kathah salahe kulo nyuwun agunging pangarsami”*⁹⁹

Pembukaan tersebut disampaikan kepada masyarakat yang hadir saat itu dengan maksud menghormati dan meminta maaf apabila dalam pementasan Begalan tersebut terdapat kesalahan.

2) Tahap menjabarkan maksud dari simbol-simbol Begalan

Pada tahap ini ritual inti Begalan dimulai. Musik gending Jawa Banyumas dimulai dan juru Begal melakukan adegan tari sembarangan sambil membawa *brenong kepang*. Salah satu di antara mereka yakni Joko Klantung wakil dari pengantin wanita mencegat kedatangan rombongan pengantin pria yang diwakili Joko Sengkolo.

⁹⁹ Observasi Begalan pada perkawinan di daerah Legok Kaliwedi Kebasen 14 Maret 2011 jam 09.45-10.20 WIB

Setelah itu Joko Klantung dan Joko Sengkolo *nembang* Jawa sebagai permulaan sambil terus berjoget. Kemudian terjadi dialog dengan logat Jawa Banyumasan yang dikenal dengan bahasa “ngapak”.

Penyampaian makna simbolik dari barang bawaan tersebut disampaikan dengan metode dialog. Dialog tersebut menggunakan bahasa “ngapak” dan dengan ekspresi yang jenaka sehingga membuat suasana lebih meriah.

Joko Klantung : *Heh ana satria gedhe gagah prakosa ngendek lakuku, kaki Joko Klantung kiye lagi diutus Bapak Hadi supaya njujugna dunya brana, nyempurnakna bajangsawane kaki raja pengantin nini raja pengantin....*

(heh,, ada satria besar dan gagah menghentikan langkah saya, ini Joko Klantung sedang disuruh Bapak Hadi supaya mengantarkan barang-barang Begalan, menyempurnakan tolak bala untuk pengantin berdua)

Joko Sengkolo : *Heh, tetep ura ulih lewat....*

(heh,, tetap tidak boleh lewat)

Joko Klantung : *Wajib takon pinakonan,,,,*

(kalau begitu wajib tanya jawab)

Joko Sengkolo : *ya takon pinakon. heh jembreng kupinge inyong arep takon. Iki ana janur kuning.....*

(ya kita harus saling bertanya. Heh dibuka lebar telinganya, saya mau tanya. Ini ada janur kuning...)

Setelah adanya dialog pengantar antar Joko Klantung dan Joko Sengkolo, mereka saling bertanya mengenai maksud dari simbol barang-barang yang dibawa. Ketika tahap menguraikan simbol selesai, Juru Begal menutup pertunjukannya dengan memukul kendhil yang Ia bawa lalu berdo'a bagi keselamatan pengantin berdua.

Menurut Pak Carlan, Begalan itu mengalami perkembangan saat ini, seperti dalam penuturannya yakni:¹⁰⁰

“Begalan berkembang kalau dulu alatnya hanya beberapa sekarang semua alat dapur ada. Alat-alatnya itu diterangkan, istilah modernnya dilogikakan. Kalau pikul ada sisi keseimbangan. Kalau suami marah, istrinya mengimbangi. Kalau makna Begalan sebenarnya ungkapannya tergantung kemampuan membahasakan dari juru Begalnya”.

Barang bawaan yang telah selesai diuraikan oleh juru Begal langsung menjadi rebutan oleh masyarakat. Dan menurut pengamatan Peneliti, barang yang dijadikan rebutan terkadang menjadi rusak dan *mubadzir*.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pak Carlan selaku Pegawai Dinas Kebudayaan di kantor Dinbud tanggal 18 Maret 2011 jam 09.00-09.45 WIB

c. Makna Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi Begalan

Dalam beberapa observasi dan wawancara yang dilakukan Peneliti di wilayah Banyumas, dapat dilihat beberapa alat yang digunakan oleh Juru Begal dalam memainkan ritualnya, yakni:

1) Pedang wlira atau Pedang kang pamor kancono:

“Gaman kanggo meranggali hawa kanekson, sijine pikiran mepet sijine dadi pepadang. Bisa netepi marang agamane”¹⁰¹

(Pedang untuk mengusir hawa nafsu, kalau pengantin salah satunya sedang tidak enak hati maka salah satunya menjadi penerang. Selain itu mereka bisa menjadi istiqamah dalam agamanya)

Pedang wlira ini merupakan alat yang digunakan sebagai pemukul. Benda ini memiliki panjang sekitar 1 m tebal sekitar 2 cm dan lebar 4 cm. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat pedang wlira ini dulunya adalah ruyung atau pohon pinang.¹⁰²

2) Ian:

“Intine diibarataken jagat. Surasane niku aweh ngerti pengantin pikirane aja kaya bujang perawan”¹⁰³

(Pada intinya diibaratkan seperti jagat. Maknanya itu memberi tahu pengantin agar pola pikirnya tidak seperti saat belum menikah).

¹⁰¹ Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

¹⁰² Supriyadi, *Op.Cit.* hal. 13

¹⁰³ Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

Ian adalah peralatan yang terbuat dari anyaman bambu. Biasanya alat ini memiliki panjang dan lebar sama dalam bentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 1 m.

3) Iilir:

*“Iilir kuwe ngetokna hawa angin, gunane nggo ngipasi barang panas, pikirane pengantin salah sijine panas sijine bisa ngademne, manten loro kudu gelem ngambah keluarga sugih karo mlarat”*¹⁰⁴

(Iilir itu dapat mengeluarkan hawa angin, gunanya untuk mengipasi barang yang panas, apabila pikiran salah satu pengantin panas maka satunya lagi mendinginkan, selain itu kedua pengantin harus bisa masuk ke dalam keluarga baik kaya atau miskin)

Iilir sama dengan ian, hanya saja bedanya ilir ini memiliki ukuran lebih kecil (kira-kira 35 cm). Iilir ini selalu bertangkai dan berguna sebagai kipas angin.

4) Kukusan:

*“Kukusan kuwe kaya gunung, wong urip wajibe manjat gunung temurun jurang. Wong ora olih lali kare Pengeran nyebut sing kenceng karo Maha Kuasa. Wong urip ora ulih rakus”*¹⁰⁵

(Kukusan diibaratkan seperti gunung, orang hidup itu wajib menjalankan hidup yang berliku seperti naik gunung dan turun jurang. Orang itu tidak boleh lupa pada Pangeran Yang Maha Kuasa, rajin berdzikir kepada Yang Maha Kuasa. Orang hidup juga tidak boleh rakus)

¹⁰⁴ Wawancara dengan Pak Ridan selaku juru Begal di warung mie ayam miliknya di Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 11.13-12.50 WIB

¹⁰⁵ *Ibid.*,

Kukusan adalah alat yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut. Alat ini biasanya digunakan untuk memasak nasi dengan cara dikukus setelah beras dimasak setengah matang.

5) Kekeb:

“Nggo nutupi kusan, nutupi omongan salah siji. Nek dadi wong tua nutupi omongane anake sing beda-beda”¹⁰⁶

(Fungsinya untuk menutupi kukusan, menutupi perkataan salah satu pasangan atau keluarga. Kalau jadi orang tua harus bisa menutupi perkataan anak yang berbeda-beda)

Kekeb ini adalah alat untuk menutup kukusan, terbuat dari anyaman bambu.

6) Cowek dan Muthu:

“Kanggo uleg-uleg nglembuti barang badak. Nek wis lembut dirasakna nbareng, ana pait legi asin. Nek disuda rejekine kudu sabar, ramah tamah karo tanggane gelem takon tinakonan gelem endang ending aja nang umah bae”¹⁰⁷

(Cobek dan uleg-uleg fungsinya untuk menghaluskan barang yang kasar. Kalau sudah lembut bisa dirasakan bersama, ada rasa pait, manis dan asin menjadi satu. Kalau rezekinya sedang berkurang harus sabar, harus bisa berperilaku sopan pada tetangga, mau saling bertegur sapa atau bermain ke rumahnya jangan di rumah terus)

Cobek dan uleg-uleg ini terbuat dari kayu atau batu yang dibentuk pipih dan miring. Biasanya digunakan untuk melembutkan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak Joni selaku juru Begal, di rumahnya di Pabuaran tanggal 16 Maret 2011 jam 16.10-17.15 WIB

bumbu masak. Cobek diibaratkan sebagai barang milik wanita sedangkan muthu diibaratkan sebagai barang milik pria.

7) Centhong:

“Kanggo ngolah ngaleh ben bisa rata. Maring rejekine kaki raja pengantin, nini rajane sing ngolah kanggo suku apa bae, bisa kanggo mbangun umah. Apa tujuane niate pengantin bisa kasembadan/katurutan. Ngemu surasa pengantin lanang ora ulih mlirik wadon liyan soale wes duwe bojo”¹⁰⁸

(Fungsinya untuk mengaduk-aduk agar rata. Rezeki yang diperoleh pengantin pria harus bisa diolah pengantin wanita untuk membeli kebutuhan, sehingga bisa untuk membangun rumah. Apa yang menjadi tujuan pengantin berdua bisa terwujud. Centhong juga mengandung makna bahwa pengantin pria tidak boleh melirik wanita lain karena sudah punya istri).

Alat ini hingga sekarang masih memiliki nama yang sama, akan tetapi bahan yang digunakan berbeda dengan sekarang. Centhong lama terbuat dari tempurung sedangkan yang sekarang terbuat dari plastik atau melamine.

8) Siwur:

“Ibarat sirih sikil, kanggo nyiduk rejekine kaki pengantin, wong urip usaha nyungsang njempalit ora duwe kesel. Diwehi rejeki

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

*kudu sukur.kirata basa asihe aja diawur-awur. Angger duwe anak loro tresnane kudu pada bae”.*¹⁰⁹

(Siwur diibaratkan kepala dan kaki, untuk mengambil rezeki pengantin pria, orang hidup usaha tidak punya rasa lelah. Kalau diberi rezeki harus bersyukur. Ini merupakan penjabaran makna dari asihe aja diawur-awur. Kalau memiliki dua orang anak nantinya maka kasih sayangnya harus sama antara keduanya).

Siwur dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah gayung. Alat penciduk air dalam kamar mandi. Siwur terbuat dari tempurung kelapa kemudian sebagian dilubangi dan diberi gagang untuk pegangan.

9) Irus:

*“Pengenten calone dadi wong tua. Bakal mbagi maring anak, kudu adil. Mbagi duit utawa warisan. Nek ora adil jenenge pilih kasih mbang cinde mbang jilagan, anak ora kena dipilih mbuh picek mbuh ora mbuh gagah mbuh ora. Anak ngemben arep ngrawat wong tua. gunane nyiduk masakan, pengantin wadon kudu pinter nyiduk penghasilan”*¹¹⁰

(Irus diibaratkan sebagai pengantin yang akan menjadi calon orang tua. Kalau membagi sesuatu harus adil. Contohnya saja membagi uang atau warisan. Kalau tidak adil namanya pilih kasih,

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pak Ridan selaku juru Begal di warung mie ayam miliknya di Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 11.13-12.50 WIB

¹¹⁰ Wawancara dengan Pak Joni selaku juru Begal, di rumahnya di Pabuaran tanggal 16 Maret 2011 jam 16.10-17.15 WIB

anak tidak boleh dipilih walaupun dia buta atau tidak, gagah atau tidak. Besok ketika sudah besar, anak akan merawat orang tua. Irus ini juga berguna untuk mengambil masakan, seperti halnya pengantin wanita harus pintar mengambil penghasilan)

Irus mirip dengan centhong, irus lebih sering digunakan untuk mengambil sayur. Irus juga lebih panjang gagangnya dan cenderung menukik.

10) Pari:

“Minangka wiji dederan, bapane pengantin arep deder wiji ben dadi beras. Pari duwe ngelmu nek enom ndengar nggolek elmu kang manfangat nek tua temungkul dadi bancik nang umah, weruh apa bae ora ulih iri”¹¹¹

(Padi memiliki makna apabila mempunyai ilmu ketika masih muda tegak mencari ilmu yang bermanfaat, kalau sudah tua merunduk bisa jadi tumpuan dalam keluarga, kalau melihat apa saja milik orang lain tidak boleh iri)

11) Wangkring atau Mbatan:

“Brenong kepeng disogi sikil ben bisa ngadek nggawa barang. Begalan ora kur tontonan tapi tuntunan, nek apik ditiru nek elek ditinggal. Ngemu karep, gelem mikul kebutuhan rumah tangga. Wong

¹¹¹ Wawancara dengan Pak Ridan selaku juru Begal di warung mie ayam miliknya di Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 11.13-12.50 WIB

*jodoh kudu imbang, sing nggo imbang tresnane nembe wong tua rembug”.*¹¹²

(Wangkring atau mbatan merupakan penyangga *Brenong Kepang*. *Brenong kepang* diberi kaki penyangga agar bisa berdiri membawa barang-barang. Begalan tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan, kalau bagus diikuti tapi kalau jelek ditinggalkan. Mengandung makna bahwa mau memikul kebutuhan rumah tangga. Orang berjodoh juga harus seimbang, yang menjadi pertimbangan adalah kasih sayang setelah itu orang tua mengadakan musyawarah perkawinan).

Wangkring adalah alat untuk menyangga pikulan terbuat dari kayu. Sedangkan mbatan adalah alat untuk memikul alat Begalan yang terbuat dari kayu.

12) Tali:

*“Nggo njiret, wong urip kudu duwe tujuan ora ulih ngomong sekenyoeh, ati karo pikiran ditata men ora lali, nek wes rembugan jodoh dijiret ben ora berpaling”*¹¹³

(Tali berfungsi untuk mengikat, orang hidup harus mempunyai tujuan tidak boleh berbicara sembarangan, hati dan pikiran ditata agar

¹¹² Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

¹¹³ Wawancara dengan Pak Ridan selaku juru Begal di warung mie ayam miliknya di Kembaran, tanggal 17 Maret 2011 jam 11.13-12.50 WIB

tidak lupa, kalau sudah musyawarah keluarga tentang jodoh, diikat agar tidak berpaling)

13) Kendhil atau Genuk:

“Wong urip wajib gemi kudu rigen-rigen. Nduwe celengan nggo usaha, gawe selametan ben nggolet sandang pangan gampang. Kendhil cilik nggo wadah ari-ari, nggambaraken seorang ibu, keperluan keluarga digunakna seperlune”¹¹⁴

(Kendhil menandakan orang hidup wajib hemat. Mempunyai tabungan untuk usaha, membuat selametan agar mencari kebutuhan mudah. Kendhil kecil ini untuk tempat ari-ari, menggambarkan seorang ibu, keperluan keluarga harus dipakai seperlunya)

Kendhil merupakan alat yang terbuat dari tanah atau periuk yang berukuran kecil, fungsinya untuk menanak nasi atau memasak sayur, dan jamu.

Dari pemaparan simbol di atas, dapat disimpulkan bahwa *brenong keping* merupakan alat-alat dapur klasik yang rata-rata terbuat dari tanah dan kayu. Selain itu, terdapat beberapa simbol yang bukan merupakan alat dapur, seperti padi, tali, dan pedang wlira.

¹¹⁴ Wawancara dengan Pak Darmanto dan Pak Sumodiharjo selaku juru Begal, di rumah pengantin di Legok Kaliwedi Kebasen tanggal 16 Maret 2011 jam 11.00-12.15 WIB

B. Analisis Data

1. Tata Cara Pelaksanaan Begalan

Begalan merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan adat Banyumas. Di daerah Banyumas, tradisi Begalan ini menjadi bagian yang terpenting dalam prosesi perkawinan adat. Didalamnya terdapat kolaborasi antara unsur agama dan unsur budaya Jawa. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat Banyumas terhadap tradisi ini, seringkali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi Begalan belum terlaksana. Masyarakat Banyumas meyakini dalam tradisi ini dijadikan sebagai simbol pemberian nasehat dan bekal dari para keluarga kepada calon pengantin yang akan menjalani hidup baru. Tradisi ini selalu dilaksanakan ketika calon pengantin pria memasuki halaman rumah orang tua dari pihak calon pengantin wanita.

Begalan dapat dikatakan sebagai tradisi. Dalam wikipedia dikatakan bahwa tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹¹⁵

Dilihat dari asal-usul Begalan merupakan tradisi lisan masyarakat Banyumas, yakni dimulai sejak zaman bupati Banyumas XIV, Raden Adipati

¹¹⁵id.wikipedia.org/wiki/Tradisi (diakses 1 Desember 2010)

Tjokronegoro (1850) yang mengawinkan anaknya, Pangeran Tirtokencono dengan Dewi Sukesi, putri bungsu Adipati Wirasaba. Begalan ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banyumas yang tumbuh subur hingga saat ini.

Walaupun Begalan ini bukan merupakan tradisi yang ada pada zaman Rasulullah maupun sahabat, akan tetapi Begalan dapat dikatakan tradisi yang memiliki nilai Islam. Dalam pementasan tersebut diawali dengan salam, shalawat kepada Nabi dan ditutup dengan do'a. Barth dalam pemikirannya menyatakan bahwa tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu.¹¹⁶

Berdasarkan teori kemunculan tradisi yang diusung oleh Piotr Sztompka, Begalan ini termasuk kategori tradisi yang muncul secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Artinya, masyarakat melalui Bupati Tirtokencono mendapat warisan historis yang menarik perhatian sehingga kemunculannya mempengaruhi rakyat banyak. Dari ketertarikan tersebut, masyarakat Banyumas menjadikan Begalan sebagai ritual perkawinan yang wajib bagi anak perempuan pertama.

Pada dasarnya masyarakat Banyumas yang menikah dengan menggunakan ritual Begalan pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat

¹¹⁶ Anisatun Muti'ah, dkk, *Op.Cit*, hal. 17

perkawinan terpenuhi, yakni adanya calon pengantin berdua, ijab dan qabul, wali, serta dua orang saksi. Begalan sendiri dilaksanakan saat prosesi *walimah al-'ursy*.

Walimah adalah berkumpul dan *'ursy* adalah pernikahan, jadi *walimah al-'ursy* adalah *kenduri* yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.¹¹⁷

Dasar hukum *walimah al-'ursy* yang mayoritas dipakai oleh masyarakat Banyumas adalah pendapat Jumhur Ulama yang menyatakan bahwa mengadakan *walimah al-'ursy* adalah sunah. Hal tersebut berdasarkan Sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan *muttafaq 'alaihi* yang terdapat dalam buku milik Amir Syarifuddin:¹¹⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ لَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ)

Artinya:

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)”.

¹¹⁷ www.hudzaifah.org/Article260.phtml (diakses 6 Maret 2011)

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Op.Cit., hal. 156

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur Ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Mendatangi walimah merupakan kewajiban, hal tersebut jika terpenuhi beberapa syarat, yakni: Walimah tersebut adalah walimah yang pertama, Yang mengundang adalah seorang Muslim, Yang mengundang bukan termasuk ahli maksiat, Undangannya tertuju kepadanya secara khusus, Tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut seperti adanya *khamr* (minuman keras), musik, nyanyian dan biduan, seperti yang banyak terjadi dalam acara walimah sekarang.

Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menyatakan, meskipun seseorang wajib mendatangi walimah, namun para Ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:¹¹⁹

1. Dalam walimah dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal
2. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 158

3. Dalam walimah itu ada orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
4. Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram
5. Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama

Dari pengertian yang disampaikan Prof. Amir Syarifuddin di atas, dapat dilihat bahwasannya ketika seseorang mendatangi walimah yang mengadakan ritual Begalan, kewajiban seseorang untuk mendatangi walimah tidak gugur. Dari poin (4) dan (5) tersebut dapat dipahami bahwasannya, perlengkapan yang ada pada Begalan bukanlah barang haram, akan tetapi alat-alat dapur yang rata-rata terbuat dari bambu dan tanah liat. Sehingga permainan tersebut tidak ada yang menyalahi aturan agama. Selain itu pada pementasan Begalan, tidak ada unsur *khamr*, musik yang mengundang kemaksiatan seperti halnya musik campur sari ataupun penari-penari yang membuka auratnya.

Suatu tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dapat diketahui menyalahi aturan agama atau tidak apabila dianalisis lewat *qaidah ushuliyah* terutama '*urf*', sehingga dapat diketahui hukum yang melekat pada tradisi Begalan.

Untuk tahap mempersiapkan alat-alat (*brenong kepang*), yakni barang yang dibawa berupa alat dapur, tidak ada barang yang mengandung unsur haram jika dilihat secara *dhahir*. Barang tersebut menjadi kewajiban pengantin pria untuk membelinya, akan tetapi barang tersebut dibeli oleh juru Begal,

pengantin pria memberi uang kepada juru Begal ataupun berhutang terlebih dahulu kepadanya, setelah selesai barulah pengantin pria mengganti uangnya. Dalam Islam berhutang diperbolehkan, akan tetapi si Penghutang wajib membayarkan hutangnya.

Untuk kostum yang digunakan juru Begal, berdasarkan pengamatan, mereka memakai baju koko hitam atau beskap hitam, celana komprang hitam, *stagen* atau sabuk, kain sarung batik, selendang, ikat kepala hitam atau blangkon. Alat rias yang digunakan adalah bedak, lipstick dan celak.

Kostum yang dipakai oleh juru Begal merupakan kostum adat Jawa. Tidak ada unsur pakaian yang membuka aurat laki-laki, yakni di antara pusar dan lutut. Sehingga kostum yang digunakan oleh juru Begal memenuhi unsur pakaian yang *syar'i*.

Make up yang dipakai saat pentas merupakan *make up* sederhana yang biasa digunakan oleh kaum wanita untuk mempercantik diri. Apabila laki-laki yang memakai *make up* tersebut maka akan menyerupai perempuan. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah melarang kaum laki-laki berdandan menyerupai perempuan dan perempuan berdandan menyerupai laki-laki, yakni:¹²⁰

¹²⁰ko-kr.facebook.com/note.php?note_id... - Korea Selatan (diakses 23 Maret 2011)

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (رواه
البخاري)

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Abbas RA, ia berkata, “Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wasallam mela’nat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki”. [HR. Bukhari]

Dalam hadis tersebut yang dimaksud menyerupai adalah dengan sengaja dalam berpakaian, berdandan, bertingkah laku, berbicara, dan bergaya. Akan tetapi, juru Begal memakai *make up* hanya saat melaksanakan ritual Begalan. Dandanan mereka tidak mengubah penampilan menjadi seperti perempuan, *make up* tersebut hanya berfungsi agar penampilan mereka lebih menarik dan lucu.

Saat pertunjukan dimulai, Joko Sengkolo sebagai pembawa *brenong kepeng* berjalan dengan memikul barang bawaan sambil berjoget tidak beraturan disertai musik iringan khas Banayumasan. Musik yang digunakan biasanya rekaman dari musik gending Banyumas. Yaitu gending kricik-kricik, gending gunung sari dan gending pisang balik atau eling-eling. Jenis musik tersebut merupakan jenis musik yang lembut, masing-masing gendhing memiliki makna tersendiri. Seperti halnya gendhing kricik-kricik menyimbolkan bunyi seseorang yang sedang berwudhu.

Adapun selain alat musik *rebana*, maka Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Dalam hal ini Peneliti cenderung kepada pendapat Syaikh Nashiruddin al-Albani. Menurut Syaikh Nashiruddin al-Albani hadis-hadis yang mengharamkan alat-alat musik seperti seruling, gendang, dan sejenisnya, seluruhnya *dha'if*. Akan tetapi Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Dha'if al-Adab al-Mufrad* setuju dengan pendapat Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* bahwa hadits yang mengharamkan alat-alat musik adalah *Munqathi*'.¹²¹

Setelah adanya dialog pengantar antar Joko Klantung dan Joko Sengkolo, mereka saling bertanya mengenai maksud dari simbol barang-barang yang dibawa. Ketika tahap menguraikan simbol selesai. Juru Begal menutup pertunjukannya dengan memukul kendhil yang Ia bawa lalu berdo'a bagi keselamatan pengantin berdua.

Barang bawaan yang telah selesai diuraikan oleh juru Begal langsung menjadi rebutan oleh masyarakat. Barang yang dipukul seperti kendhil dan barang yang dijadikan rebutan terkadang menjadi rusak dan *mubadzir*. Allah melarang umat-Nya untuk berbuat *ishraf* (berlebih-lebihan) seperti dalam firman-Nya surat Al-Isra' ayat 27:¹²²

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

¹²¹ konsultasi.wordpress.com/.../hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam/ (diakses 23 Maret 2011)

¹²² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 284

Artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Barang yang menjadi rebutan dan rusak bukan merupakan tradisi Islam karena menjadikan barang tersebut *mubadzir* dan tidak dapat dimanfaatkan.

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti adat atau tradisi suatu kaum, Islam datang tidak untuk memberantas tradisi yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at-syari’at Islam. Bahkan Islam datang untuk mengkolaborasikan tradisi dalam masyarakat ke dalam nilai-nilai Islam. Seperti halnya tradisi Begalan yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas. Mereka melakukan tradisi yang sebelumnya tidak ada dalam ajaran Islam.

2. Pemaknaan Simbol-Simbol Yang Digunakan Dalam Tradisi Begalan

1. Pedang wlira atau Pedang kang pamor kancono: Pedang ini disimbolkan sebagai pengusir hawa nafsu, kalau dalam rumah tangga salah satu pengantin sedang tidak enak hati maka salah satunya menjadi penerang atau penenang suasana hati. Selain itu, pedang ini disimbolkan agar mereka bisa menjadi istiqamah dalam agamanya
2. Ian Pada intinya diibaratkan seperti jagat. Maknanya itu memberi tahu pengantin agar pola pikirnya tidak seperti saat belum menikah
3. Iilir itu dapat mengeluarkan hawa angin, gunanya untuk mengipasi barang yang panas, apabila pikiran salah satu pengantin panas maka

satunya lagi mendinginkan, selain itu kedua pengantin harus bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga baik kaya atau miskin

4. Kukusan diibaratkan seperti gunung, orang hidup itu wajib menjalankan hidup yang berliku seperti naik gunung dan turun jurang. Orang itu tidak boleh lupa pada Pangeran Yang Maha Kuasa, rajin berdzikir kepada Yang Maha Kuasa. Orang hidup juga tidak boleh rakus
5. Kekeb fungsinya untuk menutupi kukusan, menutupi perkataan salah satu pasangan atau keluarga. Kalau jadi orang tua harus bisa menutupi perkataan anak yang berbeda-beda
6. Cobek dan uleg-uleg fungsinya untuk menghaluskan barang yang kasar. Kalau sudah lembut bisa dirasakan bersama, ada rasa pait, manis dan asin menjadi satu. Kalau rezekinya sedang berkurang harus sabar, harus bisa berperilaku sopan pada tetangga, mau saling bertegur sapa atau bermain ke rumahnya jangan di rumah terus
7. Centhong fungsinya untuk mengaduk-aduk agar rata. Rezeki yang diperoleh pengantin pria harus bisa diolah pengantin wanita untuk membeli kebutuhan, sehingga bisa untuk membangun rumah. Apa yang menjadi tujuan pengantin berdua bisa terwujud. Centhong juga mengandung makna bahwa pengantin pria tidak boleh melirik wanita lain karena sudah punya istri
8. Siwur diibaratkan kepala dan kaki, untuk mengambil rezeki pengantin pria, orang hidup usaha tidak punya rasa lelah. Kalau diberi rezeki harus bersyukur. Ini merupakan penjabaran makna dari *asihe aja diawur-awur*.

Kalau memiliki dua orang anak nantinya maka kasih sayangnya harus sama antara keduanya

9. Irus diibaratkan sebagai pengantin yang akan menjadi calon orang tua.

Kalau membagi sesuatu harus adil. Contohnya saja membagi uang atau warisan. Kalau tidak adil namanya pilih kasih, anak tidak boleh dipilih walaupun dia buta atau tidak, gagah atau tidak. Besok ketika sudah besar, anak akan merawat orang tua. Irus ini juga berguna untuk mengambil masakan, seperti halnya pengantin wanita harus pintar mengambil penghasilan

10. Pari memiliki makna apabila mempunyai ilmu ketika masih muda tegak mencari ilmu yang bermanfaat, kalau sudah tua merunduk bisa jadi tumpuan dalam keluarga, kalau melihat apa saja milik orang lain tidak boleh iri

11. Wangkring atau mbatan merupakan penyangga *Brenong Kepang*.

Brenong kepang diberi kaki penyangga agar bisa berdiri membawa barang-barang. Begalan tidak hanya tontonan tapi juga tuntunan, kalau bagus diikuti tapi kalau jelek ditinggalkan. Mengandung makna bahwa mau memikul kebutuhan rumah tangga. Orang berjodoh juga harus seimbang, yang menjadi pertimbangan adalah kasih sayang setelah itu orang tua mengadakan musyawarah perkawinan

12. Tali berfungsi untuk mengikat, orang hidup harus mempunyai tujuan tidak boleh berbicara sembarangan, hati dan pikiran ditata agar tidak

lupa, kalau sudah musyawarah keluarga tentang jodoh, diikat agar tidak berpaling

13. Kendhil menandakan orang hidup wajib hemat. Mempunyai tabungan untuk usaha, membuat selamatan agar mencari kebutuhan mudah. Kendhil kecil ini untuk tempat ari-ari, menggambarkan seorang ibu, keperluan keluarga harus dipakai seperlunya

Dari tiga belas simbol Begalan yang diuraikan oleh juru Begal, nampaknya memang semuanya mengandung nasihat yang bermanfaat bagi pengantin berdua maupun bagi orang yang berumah tangga. Dalam al-Qur'an maupun Hadis banyak diungkapkan tentang nasihat-nasihat bagi seseorang dalam menjalani hidup ini. Seperti halnya pada ayat berikut ini:¹²³

1. Qs. Al-Maidah ayat 2¹²⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

¹²³ Suwito NS, *Op.Cit.*, hal 134-140

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal: 106

2. Qs. Ali Imran ayat 159¹²⁵

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

3. Qs. Al-Baqarah ayat 152¹²⁶

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”

Begalan ini berusaha memasukkan nilai-nilai moral Islam yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis tersebut ke dalam simbol rumah tangga agar mudah dipahami oleh masyarakat Banyumas.

¹²⁵ Ibid., hal. 71

¹²⁶ Ibid., hal. 23

Suwito NS menyatakan bahwa ada banyak filsafat Jawa yang berusaha diterjemahkan oleh para wali, ini menunjukkan bahwa dalam mengajarkan agama, Walisongo selalu dilandasi oleh budaya yang kental. Hal ini sangat dimungkinkan, karena masyarakat Jawa yang menganut budaya tinggi akan sukar untuk meninggalkan budaya lamanya ke ajaran baru walaupun ajaran tersebut sebenarnya mengajarkan sesuatu yang lebih baik, seperti ajaran agama Islam. Sistem politik *Aja Nabrak Arus* (tidak menentang arus) diterapkan oleh penyebar Islam.¹²⁷

Sistem dakwah yang diajarkan Walisongo dengan menggabungkan tradisi Jawa dan tradisi Islam merupakan usaha untuk mengislamisasikan tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. Begalan yang ada sejak zaman bupati Bayumas pada tahun 1850 merupakan salah satu usaha untuk mentransformasikan nilai Islam melalui simbol Begalan.

2. Hukum Tradisi Begalan Perspektif 'Urf

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, *Ghairu manshush* terbagi menjadi dua yang *muttafaq 'alaih* (ijma' dan qiyash) dan *mukhtalaf fih* (istihsan, '*urf*, istishab, sad ad-dzarai', masalah mursalah, qaul shohaby, dan lain-lain).

Menurut Rahmat Syafe'i arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan

¹²⁷ Suwito NS, *op.cit.*, hal: 48

telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.¹²⁸

Begalan merupakan tradisi berupa ucapan yang tertuang dalam simbol, perbuatan ketika ritual dilakukan dan ketentuan wajib bagi anak perempuan pertama yang telah dikenal masyarakat Banyumas untuk dilaksanakan. Masyarakat Banyumas mengenal Begalan ini bukan sebagai '*urf*' akan tetapi sebagai adat.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama madhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauziah, menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹²⁹

Dari segi objeknya, Begalan termasuk ke dalam *al'urf al-'amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Begalan merupakan suatu tradisi berupa perbuatan, walaupun dalam pelaksanaannya, Begalan mempergunakan kata-kata untuk

¹²⁸ Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hal. 128

¹²⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hal. 142

menguraikan makna dari simbol yang mereka bawa, akan tetapi secara keseluruhan Begalan merupakan perbuatan atau ritual.

Dari segi cakupannya, Begalan termasuk ke dalam *al-‘urf al-khash*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Dalam hal ini Begalan merupakan tradisi khusus bagi masyarakat pada semua kalangan di Banyumas.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara’*, Begalan termasuk ke dalam *al-‘urf al-shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

Dalam pelaksanaannya, Begalan merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, akan tetapi secara umum Begalan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis. Berdasarkan perspektif *‘urf*, Begalan termasuk ke dalam *al-‘urf al-shahih*. Adapun alasan Begalan termasuk kategori *al-‘urf al-shahih* adalah:

1. Secara umum Begalan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis
2. Terdapat nuansa hiburan dalam pelaksanaan Begalan
3. Masyarakat Banyumas yang menikah dengan menggunakan ritual Begalan, maka pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, karena Begalan tidak masuk dalam syarat dan rukun perkawinan Islam

4. Begalan dilaksanakan setelah akad nikah pada saat *walimah al-‘ursy*, hukum mengadakan walimah adalah sunnah sedangkan menghadiri undangannya adalah wajib. Kewajiban menghadirinya tidak gugur karena dalam pelaksanaan ritual Begalan tidak ada unsur-unsur yang ditentang oleh syari’at Islam
5. Kostum yang dipakai oleh juru Begal termasuk ke dalam pakaian yang *syar’i*. Tidak ada unsur pakaian yang membuka aurat laki-laki, yakni di antara pusar dan lutut. Karena juru Begal adalah laki-laki.
6. Juru Begal memakai *make up* hanya saat melaksanakan ritual Begalan. Dandanan mereka tidak mengubah penampilan menjadi seperti perempuan, *make up* tersebut hanya berfungsi agar penampilan mereka lebih menarik dan lucu.
7. Jenis musik yang digunakan merupakan jenis musik lembut yang tidak mengganggu tetangga atau mendatangkan kemaksiatan, yakni gendhing yang memiliki makna positif seperti gendhing kricik-kricik yang berarti orang sedang wudhu
8. Dari tiga belas simbol Begalan yang diuraikan oleh juru Begal, nampaknya memang semuanya mengandung nasihat yang bermanfaat bagi pengantin berdua maupun bagi orang yang berumah tangga
9. Tradisi Begalan dibuka dengan bacaan Basmalah, Shalawat Nabi dan diakhiri do’a keselamatan bagi Pengantin dan seluruh masyarakat yang hadir

Ada satu tradisi dalam pelaksanaan Begalan yang nampaknya kurang sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Isra' ayat 27 yakni:¹³⁰

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Barang bawaan yang telah selesai diuraikan oleh juru Begal langsung menjadi rebutan oleh masyarakat. Barang yang dipukul seperti kendhil dan barang yang dijadikan rebutan terkadang menjadi rusak dan *mubadzir*. Oleh karena itu, Begalan perlu adanya pembenahan. Dikaitkan dengan tradisi tolak bala'. Ajaran agama Islam menyatakan bahwa bala' ditolak dengan shodaqoh. Orang terkena bala' karena punya harta tetapi tidak mau bershodaqoh, maka dido'akan jelek oleh tetangga. Salah satu usaha menolak bala' yakni dengan menshodaqahkan peralatan Begalan kepada orang yang membutuhkan agar dapat dimanfaatkan.

Dari segi penonton juga sebaiknya apabila wanita menutup aurat, selain itu tempat menonton bagi wanita dan laki-laki juga sebaiknya dipisah agar tidak menimbulkan fitnah.

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 284



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan analisis data yang ada pada bab IV, dapat diambil kesimpulan mengenai proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas beserta makna simbol-simbolnya dan hukum tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas perspektif '*urf*', yaitu:

1. Dalam proses pelaksanaan tradisi Begalan dalam perkawinan adat Banyumas terdapat dua tahapan yang harus dilalui juru Begal, yakni tahap persiapan dan pengantar Begalan serta tahap menjabarkan maksud dari simbol-simbol Begalan

2. Dalam pelaksanaanya, Begalan merupakan tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat. Berdasarkan perspektif *'urf*, Begalan termasuk ke dalam *al-'urf al-shahih*. Adapun alasan Begalan termasuk kategori *al-'urf al-shahih* adalah:

- a. Secara umum Begalan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Terdapat nuansa hiburan dalam pelaksanaan Begalan
- c. Masyarakat Banyumas yang menikah dengan menggunakan ritual Begalan, maka pernikahannya tetap sah selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, karena Begalan tidak masuk dalam syarat dan rukun perkawinan Islam
- d. Begalan dilaksanakan setelah akad nikah pada saat *walimah al-'ursy*, hukum mengadakan walimah adalah sunnah sedangkan menghadiri undangannya adalah wajib. Kewajiban menghadirinya tidak gugur karena dalam pelaksanaan ritual Begalan tidak ada unsur-unsur yang ditentang oleh syari'at Islam
- e. Kostum yang dipakai oleh juru Begal termasuk ke dalam pakaian yang *syar'i*. Tidak ada unsur pakaian yang membuka aurat laki-laki, yakni di antara pusar dan lutut. Karena juru Begal adalah laki-laki.
- f. Juru Begal memakai *make up* hanya saat melaksanakan ritual Begalan. Dandanan mereka tidak mengubah penampilan menjadi

seperti perempuan, *make up* tersebut hanya berfungsi agar penampilan mereka lebih menarik dan lucu.

- g. Jenis musik yang digunakan merupakan jenis musik lembut yang tidak mengganggu tetangga atau mendatangkan kemaksiatan, yakni gendhing yang memiliki makna positif seperti gendhing kricik-kricik yang berarti orang sedang wudhu
 - h. Dari tiga belas simbol Begalan yang diuraikan oleh juru Begal, nampaknya memang semuanya mengandung nasihat yang bermanfaat bagi pengantin berdua maupun bagi orang yang berumah tangga
 - i. Tradisi Begalan dibuka dengan bacaan Basmalah, Shalawat Nabi dan diakhiri do'a keselamatan bagi Pengantin dan seluruh masyarakat yang hadir
3. Tradisi Begalan boleh dilakukan karena di dalamnya terkandung nasihat yang sesuai dengan jiwa Islam. Akan tetapi, Begalan makruh dilakukan apabila dalam pelaksanaannya juru Begal tetap memecahkan kendhil dan barang bawaannya (*brenong kepong*) menjadi rebutan sehingga terkadang rusak dan *mubadzir*

B. Saran

Adapun saran yang dapat Peneliti sampaikan pada penelitian mengenai Begalan ini, di antaranya adalah:

1. Perlu adanya modifikasi dalam tradisi Begalan yang berkaitan dengan perebutan barang setelah pertunjukan selesai, hendaknya barang tersebut *dishadaqahkan* kepada yang lebih membutuhkan agar dapat dimanfaatkan
2. Dari segi penonton juga sebaiknya apabila wanita menutup aurat, selain itu tempat menonton bagi wanita dan laki-laki dipisah agar tidak menimbulkan fitnah
3. Begalan merupakan tradisi yang baik karena berisi nasihat-nasihat kehidupan, hendaknya Dinas Kebudayaan Banyumas menaruh perhatian terhadap kesenian tersebut agar tetap dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media
- Ag, Muhaimin. 2004. *The Islamic Tradition of Cirebon 'Ibadat and Adat Among Javanese Muslims'*. Jakarta: centre for research and development of socio religious affairs
- Al-khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani
amalsholeh.blogdetik.com/(diakses 23 Maret 2011)
- As-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
bataviase.co.id/node/94783 (diakses 26 oktober 2010)
darul-ulum.blogspot.com/2007/04/adat-dan-urf.html (diakses 13 Desember 2010)
- Departemen Agama Ri. 2005. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Alhuda
- Eva Zahrotul Wardah. 2008. *Tradisi Perkawinan Adu Tumper Di Kalangan Masyarakat Using*. Skripsi. Malang: UIN Malang
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos wacana ilmu
id.answers.yahoo.com > ... > [Agama & Kepercayaan](#) (diakses 1 Desember 2010)
id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas (diakses 31 Oktober 2010)
- Khalil, Ahmad. 2008. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*
 Yogyakarta: UIN Malang Press
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

konsultasi.wordpress.com/.../hukum-menyanyi-dan-musik-dalam-fiqih-islam

(diakses 23 Maret 2011)

kr.facebook.com/note.php?note_id... - Korea Selatan (diakses 23 Maret 2011)

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja

Rosda Karya

Muhammad. Bushar. 1944. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT: Pradnya

Paramita

Muti'ah, Anisatun dkk. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol*

1. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Ns, Suwito. 2008. *Islam Dalam Tradisi Begalan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto

Press

Nurol Aen, Djazuli. 2000. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT

Grafindo Persada

Riyadi, Ahmad Ali. 2007. *Dekonstruksi Tradisi*. Yogyakarta: Ar,Ruz

Sholeh, Muhammad. 2008. *Tradisi Perkawinan 'Tumplek Ponjen' Ditinjau Dari*

Ajaran Islam (Studi di Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon),

Skripsi. Malang: UIN Malang

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* .Jakarta: UII Press

Solikhin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

- Suharti. 2008. *Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Skripsi*. Malang: UIN Malang
- Suryabrata, Sumardi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Susetya, Wawan. 2007. *Ngelmu Makrifat Kejawen 'Tradisi Jawa Melepaskan Keduniawian Menggapai Kemanunggalan'*. Jakarta: PT Buku Kita
- Syafe'i, Rahmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- taufiqsuryo.wordpress.com/.../faq-fiqh (diakses 23 Maret 2011)
- Umar, Imron Abu. 1983. *Fathul Qarib Jilid 2*. Kudus: Menara Kudus
- Wignjodipoero, Soerojo. 1984. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung
- www.wonosari.com/.../rukun-dan-syarat-perkawinan-t2240.htm (diakses 7 Desember 2010)